

**KEDUDUKAN WALI NANGGROE DI PEMERINTAHAN ACEH
BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG LEMBAGA WALI NANGGROE**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AULIA RAHMA

NIM. 150105088

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1441 H**

**KEDUDUKAN WALI NANGGROE DI
PEMERINTAHAN ACEH BERDASARKAN QANUN ACEH
NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA WALI
NANGGROE**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum universitas Islam Negeri (UIN)
Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

AULIA RAHMA

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM 150105088**

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Drs. Jamhuri, M.A

NIP:1967030919940210001

Pembimbing II

Rispalman SH.,MH

NIP:198708252014031002

**KEDUDUKAN WALI NANGGROE DI PEMERINTAHAN ACEH
BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG
LEMBAGA WALI NANGGROE
SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Juma't, 07 Januari 2022
11 Syakban 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua

Drs, Jamhuri, MA
NIP. 196703091994020001

Sekretaris

Rispalman, SH. MH
NIP:198708252014031002

Penguji I,

Dr.Ali,M.Ag
NIP. 197101011996031003

Penguji II.

Badri,SH.I, MH
NIP. 197806142014111002



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Aulia Rahma
NIM : 150105088
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Januari 2022

Yang menyatakan,



Aulia Rahma

ABSTRAK

Nama : Aulia Rahma
NIM : 150105088
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kedudukan Wali Nanggroe di Aceh Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, M.A
Pembimbing II : Rispalman, SH.,MH
Kata Kunci : Kedudukan, Wali Nanggroe, Aceh, Qanun Aceh.

Lembaga Wali Nanggroe dibentuk dengan fungsinya sebagai wadah pemersatu masyarakat Aceh. Lembaga ini lahir dari perjanjian damai pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Indonesia. Untuk mengakui keberadaan lembaga wali nanggroe ini maka Undang-undang Pemerintah Aceh No 11 Tahun 2006 menjelaskan keberadaan lembaga ini. Lembaga Wali Nanggroe merupakan lembaga non pemerintahan yang berarti bukan lembaga eksekutif maupun legislatif. Tapi kewenangannya yang disebutkan dalam UU No.10 Tahun 2019 juga mencakup kewenangan pihak eksekutif dan legislatif, sehingga kedudukan lembaga wali nanggroe di pemerintahan Aceh dipertanyakan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kewenangan Wali Nanggroe di Aceh menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe, untuk mengetahui kedudukan Wali Nanggroe dalam sistem pemerintahan Aceh menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat pula disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library Research*). Kedudukan Wali Nanggroe dalam pemerintahan Indonesia hanya sebatas lembaga adat yang mengurus permasalahan adat istiadat sehingga lembaga wali nanggroe tidak dibenarkan mengurus selain yang bukan masalah adat seperti politik. Kewenangan Wali Nanggroe dalam sistem pemerintahan Aceh adalah lembaga adat yang mengurus segala kepentingan adat dan kekhususan Aceh, termasuk memberi masukan kepada pemerintah Aceh karena kehidupan bernegara di Aceh tidak terlepas dari permasalahan adat, termasuk pertanahan, pertambangan, dan percepatan pembangunan dan hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat, itu dimasukkan dalam adat sehingga lembaga wali nanggroe mengurus permasalahan itu sebagai suatu kewenangannya. Diharapkan kepada para ahli untuk memunculkan tugas penting yang harus dijalankan oleh lembaga wali nanggroe agar lembaga wali nanggroe tidak dianggap lembaga bayangan dari lembaga lain yang sudah ada.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan dan kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah menghantarkan kita kepada dunia yang bermoral dan berilmu pengetahuan, menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karyanya membumi. Atas berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul ***“Kedudukan Wali Nanggroe, Aceh, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Lembaga Wali Nanggroe.”*** Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan do'a, mudah-mudahan kepada seluruh pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini, segera mendapat imbalan yang tiada tara dan dilimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya serta dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT. Dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **AR - RANIRY**

1. Bapak Drs. Jamhuri, M.A selaku Pembimbing I dan bapak Rispalman SH.,MH selaku Pembimbing II atas ketulusan hati dan kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada saya dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.

3. Para Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah membekali dengan ilmu pengetahuan dan kebersamaannya selama menempuh perkuliahan.
 4. Ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda Sarifah Aini dan Ayahanda Bardiamin yang telah mendukung, mendoakan dan memberi kasih sayang selama ini baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menempuh perkuliahan. Adik kandung Iham Badri mengasihi, dan mendoakan serta memberi dukungan bagi penulis, yang dengan do'a dan kerja keras dari mereka dapat menghantarkan penulis pada tingkat sekarang ini.
 5. Seluruh keluarga dan para sahabat terbaik Takennow dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tidak ada kata-kata selain terima kasih dan doa terbaik untuk semuanya yang telah membantu meringankan dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian lanjutan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 7 Januari 2022
Penulis,

Aulia Rahma
NIM. 150105088

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	T}
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	”
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	“
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. VokalRangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf ,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة)hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.

Lampiran II : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian	10
3. Sumber Data.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Teknik Analisis Data.....	11
6. Sistematika Penulisan.....	12
 BAB II LANDASAN TEORI TENTANG LEMBAGA NEGARA	
A. Lembaga Pemerintah Daerah Aceh.....	13
1. Lembaga Eksekutif.....	14
2. Lembaga Legislatif.....	15
3. Lembaga Yudikatif.....	16
B. Lembaga Wali Nanggroe	17
 BAB III MERUPAKAN HASIL PENELITIAN TENTANG KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN WALI NANGGROE DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ACEH	
A. Sejarah Wali Nanggroe	25
B. Kedudukan Wali Nanggroe dalam sistem Pemerintahan Aceh Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe	32
C. Fungsi, Tugas, dan Kewenangan LembagaWali Nanggroe	53

1. Fungsi Lembaga Wali Nanggroe	53
2. Tugas dan Kewenangan Lembaga Wali Nanggroe di Aceh Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe	54
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh adalah suatu provinsi yang unik dan istimewa baik dalam perjalanan sejarah maupun pergolakannya. Peran dan fungsi lembaga-lembaga adat sebagai wadah penyaluran dari entitas istimewa tersebut, masih belum berjalan secara maksimal. Keistimewaan di bidang agama, peradatan, pendidikan dan peran ulama dalam pengambilan kebijakan strategis di daerah terkesan hadir sebagai pelengkap dalam struktur organisasi pemerintahan Aceh.

Berdasarkan status pemerintahan daerah yang bersifat istimewa, UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Daerah Provinsi Istimewa Aceh telah memberikan legitimasi secara yuridis formal keistimewaan. "Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Aceh mendapat empat keistimewaan, terdiri atas penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat istiadat dan peran ulama dalam pengambilan kebijakan daerah

Keberadaan UUPA ini tidak terlepas dari memorandum of understanding (MoU) Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan. Isi dari MoU Helsinki tersebut menginginkan Pemerintahan Aceh menjalani roda pemerintahannya sendiri, dan diberi keistimewaan dalam melakukan kebijakan-kebijakan lokal tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Pemerintah Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan

beragama, di mana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan konstitusi.¹

Salah satu hasil kesepakatan yang tertuang dalam MoU Helsinki, yaitu pengakuan keberadaan Lembaga Wali Nanggroe. Di Aceh, Wali Nanggroe (Negara) adalah jabatan politik, penguasa tertinggi dalam suatu negara (kepala Pemerintahan), setara dengan Khalifah, Sultan, 'Ulil Amri, Raja dan Kaisar di Dunia Timur dan setara dengan King, President dan Prime Minister di dunia Barat.²

Wali Nanggroe Aceh yang pertama adalah Teungku Chik Muhammad Saman di Tiro. Teungku Chik Muhammad Saman di Tiro merupakan salah satu sosok ulama dan pejuang yang sangat menonjol dalam perang melawan Belanda. Bukan hanya dirinya sendiri, anak cucunya serta kerabatnya juga turut serta melawan kaum penjajah. Keturunan Tiro memang sangat terkenal kala itu, mereka dianggap sebagai pemimpin baru yang mampu menyatukan kekuatan rakyat Aceh untuk perang setelah raja dan para petinggi kerajaan dipaksa menyerah oleh Belanda. Mengacu pada pernyataan di atas kepemimpinan keturunan ulama Tiro pada masa itu disebut sebagai awal mula terbentuknya sebuah lembaga yang bernama Wali Nanggroe. Namun ada juga yang mengatakan istilah Wali Nanggroe muncul karena adanya pemberontakan yang dikenal dengan istilah GAM (Gerakan Aceh Merdeka).³

Selama 30 tahun perjalanan politik yang dilakukan oleh Tgk. Muhammad Saman di Tiro banyak sekali terjadi pergolakan politik yang menimbulkan kekerasan sejak dideklarasikan pada tanggal 4 Desember 1979, Aceh menjadi menjadi peningkat dan penempatan identitas, keniscayaan politik dan kewajiban kebutuhan manusia. Konflik yang didorong oleh kegagalan imajinasi dalam pembangunan bangsa, yang selama bertahun-tahun mengalami

¹ H.M Zainuddin, *Tarikh Aceh dan Nusantara*, (Banda Aceh: LSKPM, 2012), hlm. 532.

² <https://muhammadjabir.wordpress.com/2008/10/12/wali-nanggroe/amp/>

³ Syahwandi, *Kedudukan dan Kewenangan Wali Nanggroe dalam Sistem Pemerintahan Aceh Skripsi UMSU*, 2020, hlm. 3.

pengecualian dan kurangnya akses terhadap kekuasaan dan sumber daya alam mereka sendiri.⁴

Ketimpangan inilah yang melahirkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dimana rakyat Aceh merasa selama ini bangsa Indonesia tidak memberikan hak-hak kepada Aceh malah mengambil kekayaan alam untuk diberikan kepada pulau Jawa. Untuk menilai apa yang tengah terjadi di Aceh, terlebih pada saat ini, saat dimana kebijakan darurat diberlakukan, kondisi aktual ini juga tidak bisa dipisahkan dari seluruh proses penyikapan pemerintah pusat di Jakarta terhadap masalah Aceh yang telah berlangsung sekitar 40 tahun. Selama masa itu, secara bersama, kita menyaksikan sejumlah kebijakan politik berkenaan dengan langkah hukum atas kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Aceh, telah dilakukan. Namun seperti sudah ditebak, langkah ini selanjutnya berakhir dengan absennya para pelaku dari hukuman dan lepasnya tanggungjawab negara kepada para korban dalam sederet peristiwa kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Aceh. Kondisi inilah yang selanjutnya ingin digambarkan dalam bahasan ini sebagai apa yang disebut impunitas.⁵

GAM ingin mengembalikan kejayaan Aceh, namun keinginan ini ditentang oleh bangsa Indonesia dan menjadi konflik yang sangat panjang antara negara dan provinsi sendiri. Konflik ini kemudian memberikan ketakutan-ketakutan masyarakat terhadap anggota GAM dan Militer Indonesia, seringkali politik seperti ini membuat rakyat biasa yang menjadi korban.

Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 2005 MoU Helsinki ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dengan pimpinan GAM di Finlandia. Dengan perdamaian ini maka diinginkan Aceh sebagai provinsi yang ikut berkontribusi untuk kemajuan bangsa Indonesia baik dalam bentuk politik, sosial dan ekonomi masyarakat keseluruhan Aceh.

⁴ Aguswandi dan Judith Large, 2008 (ed), *rekonfigurasi politik : proses perdamaian Aceh* (London: Conciliation Resources), hlm, 6.

⁵ Perpustakaan Nasional, 2006, *Aceh Damai Dengan Keadilan? mengungkap kekerasan masa lalu*. (Jakarta: Kontras), hlm 1.

Nota kesepahaman ini (selanjutnya disebut MoU Helsinki) diimplementasikan dalam bentuk Undang-undang No 11 Tahun 2006 Tentang pemerintahan Aceh (UUPA), yang memberi landasan pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang untuk implementasi lebih lanjutnya dibutuhkan regulasi aturan ini (pendegelasan) dalam pelaksanaannya. Maka itu, dewan perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan dalam hal merumuskan, menyimpulkan, dan mengawasi setiap kebijakan di tingkat Provinsi Aceh kedalam bentuk Qanun Aceh.

Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2006 ini dijelaskan Aceh merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan masyarakat setempat sesuai dengan prinsip bangsa Indonesia dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Aceh sendiri tidak bisa terlepas dari nilai-nilai keislaman yang secara turun temurun sudah ada dan diberlakukan di Aceh hingga Aceh di julukin sebagai “Serambi Mekkah”. Julukan ini diberikan karena kecintaan masyarakat Aceh yang sangat taat pada syariat Islam. Dalam menjalankan syariat Islam Aceh tidak bisa terlepas dari budaya/Adat. Sehingga di Aceh terdapat pepatah bijak “*hukom ngon adat han jeuet cre, lagee zat ngon sifeuet*” (hukum Islam dengan adat tidak bisa terpisah, bagai zat dengan sifat). Untuk semakin mengisi keistimewaan Aceh, telah ada 3 perangkat kelembagaan yaitu: Majelis Ulama Aceh (MUA), Lembaga Adat & Kebudayaan Aceh (LAKA), serta Majelis Pendidikan Daerah (MPD).⁶

Berbagai lembaga ini perlu mengelola krisis secara kritis , konstruktif, secara konstruktif, bukan manipulasi. Krisis ini menjadi kesempatan untuk membuat lembaga baru yang disebut dengan istilah Wali Nanggroe. Lembaga

⁶ Kewenangan Lembaga Adat Antara Majelis Adat Aceh dan Lembaga Wali Nanggroe Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2020, hlm 2.

ini dibuat agar kinerja pemerintah Aceh (eksekutif dan legislatif ada yang mengawasi dan memberi saran atas kebijakan yang dikeluarkan). Istilah wali nanggroe selanjutnya dipakai oleh Hasan Tiro ketika memproklamirkan Negara Islam Aceh pada 24 Mei 1977 di Gunung Halimon Aceh Pidie.⁷

Lembaga Wali Nanggroe dibentuk dengan fungsinya sebagai wadah pemersatu masyarakat Aceh. Lembaga ini lahir dari perjanjian damai pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Indonesia. Untuk mengakui keberadaan lembaga Wali Nanggroe ini maka Undang-undang Pemerintah Aceh No 11 Tahun 2006 menjelaskan keberadaan lembaga ini.

Subtansi dari MoU Helsinki, memerintahkan agar nantinya lembaga Wali Nanggroe dibentuk beserta seluruh perangkatnya, namun mekanisme tata cara pembentukan dan pengisinya dalam sistem pemerintahan Aceh belum diatur. Yang akhirnya pada UUPA Wali Nanggroe dijelaskan pada pasal 96 ayat (1) mengatur bahwa lembaga Wali Nanggroe adalah “ lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar dan upacara-upacara adat lainnya”. Pasal ini juga menjelaskan lembaga Wali Nanggroe bukan merupakan lembaga politik dan lembaga Pemerintahan Aceh.

Untuk menjelaskan maksud dan tujuan pasal 96 dan 97 pada UUPA maka diperlukan sebuah aturan baru yang lebih spesifik membahas tentang permasalahan lembaga Wali Nanggroe ini sendiri. Akhirnya muncullah Qanun Aceh no 8 tahun 2012 tentang lembaga Wali Nanggroe yang kemudian diundangkan pada tanggal 19 november 2012. Dalam Qanun ini pada pasal 4 menjelaskan susunan kelembagaan Wali Nanggroe yang terdiri dari Wali Nanggroe, waliyul’ahdi’ majelis tinggi, majelis fungsional, dan majelis lembaga/stuktural. Qanun ini sendiri telah mengalami perubahan dalam materi

⁷ Al-Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negar Islam*, (Jakarta: Madani Press, 1999), hlm. 143.

muatan dari No 8 tahun 2012 dan yang terbaru No 10 tahun 2019, tetapi tetap saja Wali Nanggroe memiliki peranan yang sangat besar terhadap Pemerintahan Aceh.

Kehadiran lembaga Wali Nanggroe ini sudah beberapa kali mengalami penolakan dari berbagai kalangan masyarakat Aceh, karena dianggap kewenangan Lembaga Wali Nanggroe tumpang tindih dengan Majelis Adat Aceh. selain itu, tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga Wali Naggroe telah keluar dari jalur Lembaga Wali Nanggroe, seperti ikut campur dalam ranah politik.

Lembaga Wali Nanggroe merupakan lembaga *non* pemerintahan yang berarti bukan lembaga eksekutif maupun legislatif. Tapi kewenangannya yang disebutkan dalam UU No.10 Tahun 2019 juga mencakup kewenangan pihak eksekutif dan legislatif, sehingga kedudukan lembaga Wali Nanggroe di pemerintahan Aceh dipertanyakan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Kedudukan Wali Nanggroe Di Pemerintahan Aceh Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Fungsi, Tugas dan Kewenangan Lembaga Wali Nanggroe yang disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Lembaga Wali Nanggroe tersebut perlu dikaji lebih lanjut kewenangan dan kedudukan Wali Nanggroe di Aceh dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan Wali Nanggroe dalam sistem pemerintahan Aceh menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe?
2. Bagaimanakah tugas dan kewenangan Wali Nanggroe di Aceh menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah masalah sebagai berikut:

- d. Untuk mengetahui kedudukan Wali Nanggroe dalam sistem pemerintahan Aceh menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe.
- e. Untuk mengetahui tugas dan kewenangan Wali Nanggroe di Aceh menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe.

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Syahwandi (2020) yang berjudul Kedudukan dan Kewenangan Wali Nanggroe dalam Sistem Pemerintahan Aceh menyimpulkan bahwa Wali Nanggroe dalam bingkai NKRI merupakan lembaga yang sah diakui oleh ketatanegaraan kita, pemerintah Indonesia menganggap Wali Nanggroe merupakan Lembaga adat yang menjaga nilai-nilai budaya yang ada di Aceh dan juga untuk kemajuan Daerah Aceh. Tata cara pemilihan Wali Nanggroe dari waktu ke waktu mengalami perubahan jika kita lihat dari pertama kali ditunjuk pembentukannya adalah dengan mekanisme di tunjuk dan diturunkan secara turun temurun pada masa kerajaan Aceh Darussalam, hingga zaman Hasan di Tiro pun dilakukan dengan cara di tunjuk oleh para ulama Aceh. Sedangkan untuk sekarang dilakukan dengan proses pemilihan berdasarkan Qanun Aceh. Kedudukan Wali Nanggroe dalam sistem pemerintahan Aceh adalah sebagai lembaga adat yang berperan menjaga budaya-budaya yang ada di Aceh, Wali Nanggroe juga bersifat independen tidak terikat pada oleh pihak manapun, bekerja sendiri dan sebagai pedoman untuk masyarakat Aceh, karena sejarah pembentukan Wali Nanggroe menyisakan tabir yang kelam bagi pemerintah Indonesia dan Masyarakat Aceh.

Penelitian Sariaton (2020) dengan judul Kewenangan Lembaga Adat Antara Majelis Adat Aceh dan Lembaga Wali Nanggroe. Penelitian ini

menunjukkan bahwa kewenangan Lembaga Wali Nanggroe yang diatur dalam Qanun Nomor 10 tahun 2019 perubahan kedua atas Qanun Nomor 8 tahun 2012 memiliki kewenangan melampaui batas kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Qanun Lembaga Wali Nanggroe juga tidak menjabarkan apa yang telah diperintahkan oleh Undang-Undang. Sehingga kewenangan Majelis Adat Aceh menjadi tumpang tindih dengan kewenangan Lembaga Wali Nanggroe yang ada dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Seharusnya Qanun Nomor 3 tahun 2004 harus diperbaiki mengingat setelah adanya Undang-Undang Pemerintahan Aceh Majelis Adat Aceh bukan lagi lembaga adat independen yang bertanggung jawab kepada pemerintah melainkan kepada Lembaga Wali Nanggroe.

Oleh karena itu Penelitian yang dilakukan oleh Zulham Ibrahim (2020) dengan judul Lembaga Wali Nanggroe: Peran, Fungsi dan Strategi Resolusi Konflik Aceh Pasca Perdamaian menunjukkan hasil bahwa Lembaga Wali Nanggroe tidak menerapkan strategi resolusi konflik baik konflik lokal maupun konflik lain di kelembagaan lokal. Selain itu, Wali Nanggroe tidak melakukan komunikasi politik untuk menyelesaikan konflik. Selain itu, sebagai mediator, Wali Nanggroe kurang adil dalam menyelesaikan konflik antar lembaga lokal karena beberapa sebab; keterikatan emosional antara Wali Nanggroe dengan anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh, cenderung mempertahankan kekuasaan Wali Nanggroe, dan masalah prosedural dalam pemilihan Wali Nanggroe.

E. Penjelasan Istilah

Definisi operasional variabel atau definisi konsep secara operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan

Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda.

Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara

pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Kedudukan juga dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat tinggalnya tersebut.⁸

b. Wali Nanggroe

Wali Nanggroe adalah pemimpin tertinggi penyelenggaraan kehidupan adat, hukum adat-istiadat, budaya, pemberian gelar/derajat serta upacara adat lainnya sesuai dengan budaya Aceh dan syari'at.⁹

Wali Nanggroe (Negara) adalah jabatan politik, penguasa tertinggi dalam suatu negara (kepala Pemerintahan), setara dengan Khalifah, Sultan, 'Ulil Amri, Raja dan Kaisar di Dunia Timur dan setara dengan King, President dan Prime Minister di dunia Barat.¹⁰

c. Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang bersifat independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.¹¹

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di kbbi.kemdikbud.go.id/entri/religius. Diakses 11 Januari 2020.

⁹ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

¹⁰ Syahwandi, Kedudukan dan Kewenangan Wali Nanggroe dalam Sistem Pemerintahan Aceh Skripsi UMSU, 2020, hlm. 3.

¹¹ Qanun Aceh No. 10 Tahun 2019 perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara untuk menemukan jawaban terhadap hipotesis yang sudah ditetapkan dalam suatu penelitian.¹²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat pula disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library Research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan kewenangan Lembaga Wali Nanggroe.

3. Sumber Data

Penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi:

a. Bahan hukum primer. Dalam penelitian ini adalah:

¹² Serjono Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 229.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2005), hlm.25

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
 2. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe.
- b. Bahan Hukum Sekunder. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan:
1. Buku-buku hukum;
 2. Jurnal-jurnal hukum;
 3. Karya tulis Hukum atau Pandangan Ahli Hukum yang termuat dalam media masa;
- c. Bahan non hukum, yang akan digunakan oleh penulis seperti informasi dari internet dengan sumber yang kredibel, maupun sumber-sumber lain yang bisa memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dan informasi dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan yaitu suatu cara untuk mendapatkan data sekunder berupa publikasi hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan literature lainnya yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian baik melalui studi kepustakaan akan diolah untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Konsep metode kualitatif yaitu dengan menjelaskan segala sesuatu mengenai topik yang dibahas dengan menghasilkan data-data analisis deskriptif. Analisis secara deskriptif yaitu memuatkan perhatian pada

permasalahan yang diteliti yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.¹⁴

6. Sistematika Pembahasan

BAB I merupakan Pendahuluan yang berisi Latar Belakang dan Rumusan Masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan kajian pustaka tentang Lembaga Wali Nanggroe Beserta Aturan-Aturan Hukumnya yang berisi Sejarah Keberadaan Wali Nanggroe, Posisi Lembaga Wali Nanggroe dalam Sistem Pemerintahan Aceh, Fungsi, Tugas dan Kewenangan Lembaga Wali Nanggroe.

BAB III merupakan hasil penelitian tentang kewenangan dan kedudukan Wali Nanggroe dalam sistem pemerintahan Aceh.

BAB IV adalah bab terakhir dari penelitian yang dilakukan yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

¹⁴ Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 113.

BAB II

LEMBAGA PEMERINTAHAN DI ACEH

C. Lembaga Pemerintahan Daerah Aceh

Lembaga daerah merupakan lembaga daerah yang diatur dalam Bab VI UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan tersebut diatur adanya beberapa organ jabatan yang dapat disebut sebagai organ daerah atau lembaga daerah yang merupakan lembaga negara yang terdapat di daerah. Antara lain, Pemerintah Daerah Provinsi, Gubernur, DPRD Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Bupati, DPRD Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kota, Walikota, dan DPRD Kota.

Disamping lembaga-lembaga daerah yang secara tegas tercantum dalam UUD 1945, dapat pula dibentuk lembaga-lembaga yang merupakan lembaga daerah lainnya. Keberadaan lembaga-lembaga daerah itu ada yang diatur dalam Undang-Undang dan ada pula yang diatur dalam atau dengan peraturan daerah. Pada pokoknya, keberadaan lembaga-lembaga daerah yang tidak disebutkan dalam UUD 1945, haruslah diatur dengan undang-undang. Namun untuk menjamin ruang gerak daerah guna memenuhi kebutuhan yang bersifat khas daerah, dapat saja ditentukan bahwa pemerintahan daerah sendiri akan mengatur hal itu dengan peraturan daerah sesuai yang diatur dalam Undang-Undang.

Sedangkan pembedaan dari segi fungsi, yaitu organ utama atau primer (primary constitutional organ) dan organ pendukung atau penunjang (state auxiliary bodies) yang dapat dibedakan dalam tiga ranah (domain), yaitu:¹⁵

¹⁵ Elfi Yulistyowati, Endah Puji Astuti, Tri Mulyani, Penerapan konsep Trias Politika dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia study komparatif atas undang-undang Dasar Tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 2016, hlm. 293

1. Lembaga Eksekutif

Kekuasaan Eksekutif atau pelaksana (*administratur, bestuuzorg*). Terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan satu kesatuan institusi kepresidenan.

Kekuasaan Eksekutif (*Executive Power*) adalah kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang. Kekuasaan melaksanakan Undang-Undang dipegang oleh Kepala Negara. Kepala Negara tentu tidak dapat dengan sendirinya menjalankan segala undang-undang ini. Oleh karena itu, kekuasaan dari kepala Negara dilimpahkan (didelegasikan) kepada pejabat-pejabat pemerintah/Negara yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksana undang-undang (Badan Eksekutif). Badan inilah yang berkewajiban menjalankan kekuasaan Eksekutif.

Kekuasaan Badan Eksekutif mempunyai wewenang yang mencakup beberapa bidang yaitu :¹⁶

1. Administratif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan Undang- Undang dan peraturan perundangan lainnya dan menyelenggarakan administrasi negara.
2. Legislatif, yaitu membuat rancangan Undang-Undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi Undang-Undang.
3. Keamanan, artinya kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri.
4. Yudikatif, memberi grasi, amnesti, dan sebagainya.
5. Diplomatik, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain.

¹⁶ Ibid, hlm. 234

2. Lembaga Legislatif

Dalam fungsi ini terdapat empat organ atau lembaga, yaitu DPR, DPD, MPR, dan BPK. Dalam kelompok cabang legislatif, lembaga parlemen yang utama adalah DPR, sedangkan DPD bersifat penunjang. Namun dalam bidang pengawasan yang menyangkut kepentingan daerah, DPD tetap mempunyai kedudukan yang penting, karena itu DPD dapat disebut sebagai lembaga utama (*main state organ*). MPR adalah sebagai lembaga perpanjangan fungsi (*extension*) parlemen atau lembaga parlemen ketiga meskipun tugasnya tidak bersifat rutin, dan kepemimpinannya dapat dirangkap oleh pimpinan DPR dan DPD, MPR tetap disebut sebagai lembaga utama. Karena MPR yang berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar dan kewenangan penting lainnya.¹⁷

Kekuasaan Legislatif (*Legislative Power*) adalah kekuasaan membuat Undang-Undang. Kekuasaan untuk membuat Undang-Undang harus terletak dalam suatu badan khusus untuk itu. Jika penyusunan Undang-Undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu, maka akan mungkin tiap golongan atau tiap orang mengadakan Undang-Undang untuk kepentingannya sendiri. Suatu negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi yang peraturan perundangan harus berdasarkan kedaulatan rakyat, maka badan perwakilan rakyat yang harus dianggap sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun Undang-Undang dan dinamakan "Legislatif".

Legislatif adalah yang terpenting sekali dalam susunan kenegaraan karena Undang-Undang adalah ibarat tiang yang menegakkan hidup perumahan Negara dan sebagai alat yang menjadi pedoman hidup bagi bermasyarakat dan bernegara. Sebagai badan pembentuk Undang-Undang,

¹⁷ Ibid, hlm. 331

maka Legislatif itu hanyalah berhak untuk mengadakan Undang-Undang saja, tidak boleh melaksanakannya.

Untuk menjalankan undang-undang itu haruslah diserahkan kepada suatu badan lain. Legislatif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesudah amendemen adalah terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)¹⁸

Fungsi badan Legislatif yang paling penting ialah :

1. Menentukan kebijakan (*policy*) dan membuat Undang-Undang. Untuk itu badan legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amendemen terhadap rancangan Undang-Undang yang disusun oleh pemerintah, dan terutama di bidang budget atau anggaran.
2. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan (*scrutiny, oversight*). Untuk menyelenggarakan tugas ini, badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus.

3. Lembaga Yudikatif

Kekuasaan Yudikatif atau Kekuasaan Kehakiman (*Judicative Powers*) adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan Undang-Undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya. Badan Yudikatif adalah yang berkuasa memutus perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan. Walaupun pada hakim itu biasanya diangkat oleh Kepala Negara (Eksekutif) tetapi mereka mempunyai kedudukan yang istimewa dan mempunyai hak tersendiri, karena hakim tidak diperintah oleh Kepala Negara yang mengangkatnya, bahkan hakim adalah badan yang berhak menghukum Kepala Negara, jika Kepala Negara melanggarnya.

¹⁸ Ibid, hlm. 333.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia banyak mengalami perubahan sejak masa reformasi. Amandemen ketiga UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 10 November tahun 2001, mengenai Bab kekuasaan kehakiman (Bab IX) memuat beberapa perubahan (Pasal 24A, 24B, 24C). Amandemen menyebutkan penyelenggara kekuasaan kehakiman terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung bertugas menguji peraturan perundangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.

Meskipun lembaga pelaksana atau pelaku kekuasaan kehakiman ada dua, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tetapi di samping keduanya ada pula Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas martabat, kehormatan, dan perilaku hakim. Keberadaan fungsi Komisi Yudisial ini bersifat penunjang (auxiliary) terhadap cabang kekuasaan kehakiman dan bukanlah sebagai penegak hukum tetapi merupakan lembaga penegak etika kehakiman. Kekuasaan kehakiman atau fungsi yudisial.¹⁹

B. Lembaga Wali Nanggroe

Lembaga Wali Nanggroe disingkat LWN adalah sebuah lembaga yang mengatur kepemimpinan adat di Aceh. Lembaga ini bertindak sebagai pemersatu masyarakat Aceh yang independen. Lembaga Wali Nanggroe adalah satu bentuk kekhususan Aceh sebagai amanah dari kesepakatan damai (MoU Helsinki).²⁰

Adapun landasan hukum terbentuknya Lembaga Wali Nanggroe adalah sebagai berikut:

¹⁹ Hamdan Zoelva, Tinjauan Konstitusional Penataan Lembaga Non-Struktural di Indonesia, *Jurnal Negarawan*, Sekretariat Negara RI, November 2010, hlm. 65.

²⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Wali_Nanggroe. Diakses pada tanggal 23 Januari 2019.

1. MoU Helsinki 2005 yang terdapat pada point 1.1.7 yang berbunyi “Lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya”.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Undang-Undang Pemerintah Aceh pada BAB XII tentang Lembaga Wali Nanggroe pasal 96 ayat 1 sampai dengan ayat 4.
3. Qanun No. 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun No. 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe. Qanun tersebut menjelaskan secara mendalam terkait kinerja dari Lembaga Wali Nanggroe.

Dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dicantumkan bahwa:²¹

1. Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara adat.
2. Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh.
3. Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Wali Nanggroe yang bersifat personal dan independen.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat calon, tata cara pemilihan, peserta pemilihan, masa jabatan, kedudukan protokoler, keuangan, dan ketentuan lain yang menyangkut Wali Nanggroe diatur dengan Qanun Aceh.

Keberadaan lembaga wali nanggroe harus di-wujudkan karena perintah UU. Sebagaimana telah disebut-kan di muka, bahwa Lembaga Wali Nanggroe dimaksudkan sebagai lembaga adat dan simbol pemersatu rakyat Aceh.

Perintah UU sendiri juga berkaitan dengan perintah penyusunan Qanun Wali Nanggroe. Proses tersebut menjadi tugas berat pihak eksekutif dan

²¹ Ibid.

legislatif untuk mewujudkan lembaga wali nanggroe yang bisa diterima oleh seluruh rakyat Aceh baik yang berada di pantai barat selatan, Leuser antara, dan pesisir timur dan utara Aceh.

Di samping itu, bila kita melihat semangat dalam proses penyusunan UU tersebut, diawali oleh Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru sejarah perjalanan Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Hal yang patut dipahami bahwa Nota Kesepahaman adalah bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan. Anatomi ideal dalam kerangka di atas memberikan konsiderasi filosofis, yuridis, dan sosiologis dibentuknya UUPA. UU ini mengatur dengan tegas bahwa Pemerintahan Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh berdasarkan UU ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional. Dengan demikian, otonomi seluas-luasnya pada dasarnya bukanlah sekadar hak, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan kewajiban konstitusional untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh.²²

Oleh karena itu, pengaturan dalam Qanun yang banyak diamanatkan dalam UU ini merupakan wujud konkret bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional tersebut dalam pelaksanaan pemerintahan Aceh dan Kabupaten/Kota, dan merupakan acuan yang bermartabat untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam UUPA, antara lain diatur beberapa hal: Pertama, Lembaga Wali Nanggroe adalah kepemimpinan adat yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga adat,

²² Ibid.

adat istiadat, dan pemberian gelar dan upacara adat. Lembaga ini dipimpin Wali Nanggroe yang diatur oleh Qanun (Pasal 96).

Kedua, Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri yang kriteria dan tata caranya diatur dengan Qanun Aceh (Pasal 97). Khusus mengenai lembaga adat, disebutkan: Pertama, lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana parti-sipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban.

Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat, meliputi: Majelis Adat Aceh; imeum mukim atau nama lain; imeum chik atau nama lain; keuchik atau nama lain; tuha peut atau nama lain; tuha lapan atau nama lain; imeum meunasah atau nama lain; keujreun blang atau nama lain; panglima laot atau nama lain; pawang glee atau nama lain; peutua seuneubok atau nama lain; haria peukan atau nama lain; dan syahbanda atau nama lain. (Pasal 98).

Kedua, pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dilakukan sesuai dengan perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai syari'at Islam dan dilaksanakan oleh Wali Nanggroe. Penyusunan ketentuan adat yang berlaku umum pada masyarakat Aceh dilakukan oleh lembaga adat dengan pertimbangan Wali Nanggroe (Pasal 99).

Pasal 30 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe menjelaskan bahwa untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Lembaga Wali Nanggroe mempunyai fungsi:²³

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya;

²³ Ibid.

- b. Penyiapan rakyat Aceh dalam pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan sebagaimana ditentukan dalam Qanun ini;
- c. Perlindungan secara adat semua orang Aceh baik di dalam maupun di luar Aceh;
- d. Pelaksanaan penyampaian pandangan, arahan dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Lembaga-Lembaga lainnya;
- e. Pelaksanaan penyampaian usulan, saran dan pertimbangan kepada Pemerintah;
- f. Pelaksanaan pembentukan perangkat Lembaga Wali Nanggroe dengan segala upacara adat dan gelarnya;
- g. Pelaksanaan pengangkatan, penetapan, peresmian dan pemberhentian personil perangkat Lembaga Wali Nanggroe;
- h. Pengukuhan DPRA dan Kepala Pemerintah Aceh secara adat;
- i. Pelaksanaan pemberian dan pencabutan gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga;
- j. Penyelenggaraan pengurusan dan perlindungan khazanah Aceh di dalam dan luar Aceh;
- k. Pelaksanaan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk kemajuan peradaban Aceh;
- l. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pengembangan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas dengan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Aceh; dan Penyelenggaraan perdamaian Aceh dan ikut berpartisipasi dalam proses penyelesaian perdamaian dunia.

Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe menjelaskan bahwa Lembaga Wali Nanggroe mempunyai tugas:

- a. Membentuk perangkat Lembaga Wali Nanggroe dengan segala upacara adat dan gelarnya;

- b. Mengangkat, menetapkan dan meresmikan serta memberhentikan personil perangkat Lembaga Wali Nanggroe;
- c. Mengukuhkan DPRA dan Kepala Pemerintah Aceh secara adat;
- d. Memberikan pandangan, arahan dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Lembaga-Lembaga lainnya;
- e. Menyampaikan usulan, saran dan pertimbangan kepada Pemerintah;
- f. Memberi atau mencabut gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga;
- g. Mengurus dan melindungi khazanah Aceh di dalam dan luar Aceh;
- h. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk kemajuan peradaban Aceh;
- i. Mengarahkan pengembangan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas dengan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Aceh;
- j. Menjaga perdamaian Aceh dan ikut berpartisipasi dalam proses penyelesaian perdamaian dunia;

Pasal 31 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe menjelaskan bahwa untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Lembaga Wali Nanggroe mempunyai kewenangan:²⁴

- a. Memberikan atau mencabut gelar kehormatan kepada seseorang atau badan dengan nama-nama gelar berdasarkan tradisi sejarah, bahasa dan adat istiadat rakyat Aceh;
- b. Menjalankan kewenangan kepemimpinan adat yang berwibawa dan bermartabat dalam tatanan kehidupan masyarakat untuk penyelesaian dalam urusan-urusan khusus atau istimewa didasarkan pada nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang berpihak kepada rakyat;

²⁴ Ibid.

- c. Menentukan hari-hari libur yang diikuti dengan upacara-upacara adat berdasarkan tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh;
- d. Kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c terkecuali bagi instansi tertentu dalam pelayanan publik sesuai dengan kekhususan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Menyampaikan pandangan, arahan dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Lembaga-Lembaga lainnya;
- f. Memberikan usulan, saran dan pertimbangan kepada Pemerintah; dan
- g. Melakukan kerjasama dengan lembaga atau badan luar negeri

Susunan Kelembagaan Wali Nanggroe pada 4 ayat 1 , terdiri dari:

- a. Wali Nanggroe;
- b. Waliyul'ahdi;
- c. Majelis Tinggi;
- d. Majelis Fungsional;
- e. lembaga struktural

Majelis Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:

- a. Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe;
- b. Majelis Fatwa; dan
- c. Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe.

Majelis Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:²⁵

- a. Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA);
- b. Majelis Adat Aceh (MAA);
- c. Majelis Pendidikan Aceh (MPA);
- d. Majelis Ekonomi Aceh;
- e. Baitul Mal Aceh;
- f. Bentara;

²⁵ Ibid.

- g. Majelis Hutan Aceh;
- h. Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh;
- i. Majelis Pertambangan dan Energi;
- j. Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan; dan k. Majelis Perempuan.

Wali Nanggroe memiliki hak:

- a. Imunitas;
- b. Protokol;
- c. Keuangan dan administratif; dan d. Meminta pendapat.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31, Wali Nanggroe dapat melakukan hubungan kerja yang bersifat:

- a. Kolegial;
- b. Konsultatif; dan
- c. Advokatif.

Kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Aceh. Konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam penyelenggaraan kehidupan adat istiadat dan penyatuan masyarakat Aceh. Advokatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memberikan masukan substansial untuk percepatan pembangunan Aceh.

BAB III

KEDUDUKAN WALI NANGGROE DI ACEH BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA WALI NANGGROE

A. Sejarah Wali Nanggroe

Lembaga Wali Nanggroe disingkat LWN adalah sebuah lembaga yang mengatur kepemimpinan adat di Aceh. Lembaga ini bertindak sebagai pemersatu masyarakat Aceh dibawah prinsip-prinsip yang independen. Lembaga Wali Nanggroe juga memangku kewibawaan dan kewenangan dalam membina serta mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, upacara-upacara adat, serta melaksanakan penganugerahan gelar/derajat kehormatan. Lembaga ini juga bertindak sebagai pembina kehormatan, adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh.²⁶

Dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh di masa berperang melawan penjajah Belanda, Ketua Madjelis Tuha Peuet Aceh menyerahkan perangkat Kerajaan Aceh kepada Wali Nanggroe yang terjadi pada tanggal 28 Januari 1874. Kerajaan Aceh telah mempunyai wilayah, pemerintahan dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah berperan memberikan sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sejarah perjuangan Indonesia, dimana dalam agresi militer kedua tahun 1949 melawan penjajah Belanda, Aceh adalah satu satunya daerah yang tetap tidak dapat ditaklukkan sehingga menjadi modal kemerdekaan Indonesia secara de facto dan de jure.

Akibat konflik berkepanjangan di Aceh sejak tahun 1953-1959 dan 1976-2005 yang diakhiri dengan lahirnya Nota Kesepahaman (Memorandum

²⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Wali_Nanggroe. Diakses pada tanggal 23 Januari 2019.

of Understanding) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru sejarah perjalanan Provinsi Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Hal yang patut dipahami bahwa Nota Kesepahaman adalah suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan.

Pengaturan keberadaan Lembaga Wali Nanggroe dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan juga dalam Qanun Aceh tentang Lembaga Wali Nanggroe ini, tidaklah dimaksudkan sebagai nostalgia dan upaya kembali ke masa lalu, tetapi harus diartikan sebagai apresiatif respon terhadap nilai-nilai yang pernah ada, terutama dalam hal penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Qanun Al-Asyi Kerajaan Atjeh Darussalam untuk kita kembangkan menjadi nilai baru yang mampu merespon perkembangan masa kini.

Keberadaan Lembaga Wali Nanggroe beserta dengan perangkat dan lembaga adat harus mampu memperkuat dan menyempurnakan kekurangan kepemimpinan pemerintahan formal, guna mewujudkan Aceh baru yang maju dan modern, namun tetap berpijak pada nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Terbentuknya Lembaga Wali Nanggroe sebagai salah satu wujud kekhususan Aceh, harus mampu melahirkan nilai tambah dalam pengelolaan kehidupan kemasyarakatan baru, menghadapi dampak negatif dari era globalisasi yang kini sedang berlangsung. Lembaga Wali Nanggroe beserta perangkat dan lembaga adat memiliki kewibawaan substantial harus menjadi kekuatan alternatif dalam penyelesaian berbagai masalah kemasyarakatan ketika kekuasaan formal tidak mampu melakukannya.

Prinsip Lembaga Wali Nanggroe pada Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. pemersatu yang independen dan berwibawa serta bermartabat;
- b. pembina keagungan dinul Islam, kemakmuran rakyat, keadilan, dan perdamaian;
- c. pembina kehormatan, adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh; dan d. pembina/pengawal/penyantun pemerintahan Rakyat Aceh.

Tujuan pembentukan Lembaga Wali Nanggroe pada pasal 3 adalah:

- a. Mempersatukan rakyat Aceh;
- b. Meninggikan dinul Islam, mewujudkan kemakmuran rakyat, menegakkan keadilan, dan menjaga perdamaian;
- c. Menjaga kehormatan, adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh; dan
- d. Mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat.

Lembaga Wali Nanggroe adalah satu bentuk kekhususan Aceh sebagai amanah dari kesepakatan damai (MoU Helsinki). Mengenai ketentuan LWN tercantum di dalam poin 1.1.7. MoU Helsinki. Amanah tersebut kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta pasal 96 ayat (4) dan Pasal 97 tentang Wali Nanggroe, yang ketentuan lebih lanjutnya diatur oleh Qanun.

Kehidupan sosiologis masyarakat Aceh, amat terkait dengan perkembangan politik, ekonomi, pendidikan dan sosial budaya, serta hubungan internal dan eksternal masyarakat pada lingkungannya. Masuknya agama Islam ke Aceh pada abad 13, dimana Sultan Aceh Ali Mughayat Syah, merupakan sultan pertama yang memberi contoh untuk memeluk agama Islam (1507-1522), kemudian digantikan oleh anaknya Sultan Salahuddin (1522-1530), telah membangun dan menanam aspek-aspek kepemimpinan dalam sistem pemerintahan yang bersifat monarkis sebagai simbol persatuan dan kesatuan monarkis kekhalfahan.

Sistem kepemimpinan monarkis ini yang berkelanjutan, dapat dimaknai sebagai kesinambungan perwalian sistem pemerintahan (turun

temurun), meskipun pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636), ada perubahan dengan mengangkat Iskandar Tsani (bukan anaknya) untuk melanjutkan tugas-tugas kesultanan dan perkembangan selanjutnya pada era pemerintahan ke Sultan Aceh berakhir, perkembangan sosiologis dari akhir kepemimpinan masyarakat Aceh, beralih kedalam suasana Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana wilayah Aceh menjadi salah satu Provinsi di dalamnya.

Sejarah Aceh menjelaskan bahwa perang Aceh terjadi pada tanggal 26 Maret 1873. Pasukan Aceh dipimpin oleh Tgk. Tjik DI Tiro Muhammad Saman bin Abdullah dan pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Johan Harmen Rudolf Köhler. Pasukan Belanda dapat dikalahkan oleh pasukan Aceh, dan Jenderal Kohler dihukum mati oleh Mahkamah Kerajaan Aceh.

Setelah Belanda mengalami kekalahan pada masa itu, maka pihak Belanda membuat ekspedisi yang kedua pada tanggal 25 Desember 1873 yang dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten, sedangkan pihak Aceh dipimpin oleh Sultan Mahmud Syah. Saat itu, pasukan Aceh di benteng Kuta Radja dikalahkan oleh pasukan Belanda.

Pada tanggal 28 Januari 1874, ketua Majelis tuha Peut Kerajaan Aceh Tuwanku Muhammad Raja Keumala mengambil keputusan bahwa : “dalam keadaan huru hara/perang kafir, maka untuk mempersatukan kita semua mengambil keputusan bahwa kekuasaan adat, hukum, reusam di bawah pimpinan tertinggi maka diangkatlah : Al-Mutabbir, Al-Malik, Al-Mukarram (Wali Nanggroe) Tengku Tjik Di tiro Muhammad Saman bin Abdullah”.

Setelah Tengku Tjik Di Tiro Muhammad Amin bin Muhammad Saman wafat maka gelar wali nanggroe diteruskan pada keurunan beliau. Pada tanggal 3 Desember 1911, Wali Nanggroe Tgk Tjik DI Tiro Muaz bin Muhammad Amin Syahid, pihak Belanda mengambil Surat Wali Nanggroe di

dalam kupiah (tengkulok). Lalu, surat tersebut dibawa ke Belanda dan disimpan di Museum Bronbeek Belanda.

Pada tahun 1968, surat tersebut diambil kembali oleh Tgk Hasan Muhammad Di Tiro yang diserahkan oleh Ratu Belanda (bernama Ratu Beatrix) kepada beliau. Pada tahun 1971, Tgk Hasan Muhammad Di Tiro pulang ke Aceh setelah 25 tahun merantau ke beberapa Negara. Kemudian, Tgk Hasan Muhammas Di Tiro menyerahkan surat tersebut kepada Tgk Tjik Di Tiro Umar bin Mahyiddin, dan pada saat itulah Tgk Hasan Muhammad Di Tiro disahkan dan diangkat menjadi Wali Nanggroe.

Lembaga Wali Nanggroe dibentuk sebagai implementasi salah satu butir Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan GAM di Helsinki, 15 Agustus 2005 (MoU Helsinki). Dalam angka 1.1.7. MoU Helsinki disebutkan bahwa di Aceh akan dibentuk Lembaga Wali Nanggroe dengan segala perangkat upacara dan gelarnya. Menindak lanjuti butir kesepakatan tersebut maka melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ketentuan tentang pembentukan Lembaga Wali Nanggroe kelak ditetapkan melalui sebuah Qanun.

Pengesahan Qanun Wali Nanggroe juga dikuatkan oleh asas-asas hukum yang diterima secara universal yaitu: (1) asas *lex specialis derogate legi generale* (ketentuan hukum yang khusus diutamakan daripada ketentuan hukum yang umum); (2) asas *pacta sunt servanda* (asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak/perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan itikad baik atau *good faith*).

LWN dipimpin oleh seorang pemimpin yang bersifat personal dan idependen sebagaimana disebutkan dalam Qanun tersebut. Pemimpin lembaga dikenal dengan nama Wali Nanggroe dengan laqab atau gelar Al Mukarram Maulana Al Mudabbir Al Malik. Laqab tersebut berdasarkan peralihan perangkat kerajaan Aceh. Pada 16 Desember 2013 Paduka Yang Mulia

Teungku Malik Mahmud Al-Haytar dilantik sebagai Wali Nanggroe Aceh ke-9.

Lembaga Wali Nanggroe dipimpin oleh seorang pejabat Wali Nanggroe yang dipilih oleh sebuah Komisi Pemilihan Wali Nanggroe yang dibentuk secara khusus oleh Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe. Dalam melaksanakan tugasnya Wali Nanggroe dibantu oleh sebuah organisasi kerja yang disebut dengan Keurukon Katibul Wali atau Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

Sementara susunan kelembagaannya terdiri dari:

- Wali Nanggroe
- Waliyul'ahdi
- Majelis Tinggi
- Majelis Fungsional
- Majelis/Lembaga Struktural

Istilah Wali Nanggroe ini muncul kembali setelah pada tanggal 4 Desember 1976, Dr. Tengku Hasan Muhammad di Tiro mendeklarasikan Aceh Merdeka di Gunung Halimun yang terletak di Tiro Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Hasan Tiro menyatakan dirinya sebagai Wali Nanggroe (Wali Negara) yang akan berperang dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk memisahkan Aceh dari Kekuasaan Republik Indonesia. Pada waktu itu, Hasan Tiro merangkul masyarakat Aceh untuk mendukung dalam upaya pemisahan Aceh menjadi sebuah Negara.²⁷

Dalam sejarah Aceh yang panjang, sebenarnya belum pernah dikenal lembaga Wali Nanggroe seperti yang dimunculkan saat ini. Aceh pada masa lalu hanya mengenal adanya kesultanan. Keberadaan QLWN saat ini adalah eksekusi dari konflik yang panjang dan keinginan untuk mengembalikan

²⁷ Husaini M. Hasan, Dari Rimba Aceh ke Stockholm; Catatan Dr. Husaini M. Hasan ketika bersama Dr. Tengku Hasan M. di Tiro (Proklamator Aceh Merdeka), Batavia Publishing, Jakarta, 2015, hlm. 27.

marwah Aceh melalui sebuah lembaga baru yang mengurus urusan-urusan adat.

QLWN adalah sebuah lembaga yang harus dibentuk jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, dimana Aceh punya kesempatan untuk membuat lembaga semacam Lembaga Wali Nanggroe. Persoalan konsep bagaimana lembaga ini pada saat itu belum jelas. Penjabaran konsep Wali Nanggroe kemudian coba dijelaskan dalam Qanun yang diusulkan tersebut. (Fuad Mardhatillah, Wawancara tanggal 5 September 2013).

Adli Abdullah juga melihat hal demikian terkait sejarah Wali Nanggroe. Ia berpendapat bahwa Lembaga Wali Nanggroe memang tidak memiliki sejarah yang jelas. Di dalam literatur tentang sejarah Aceh tidak ditemukan tentang sejarah Lembaga Wali Nanggroe dan bagaimana konsepnya. Konsep Wali Nanggroe yang telah disusun oleh DPRA seharusnya adalah sebuah lembaga adat. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh UUPA. Tapi karena ada unsur politis dan keinginan kelompok mayoritas tertentu di DPRA, maka lembaga ini diarahkan kepada lembaga politik.

Pada beberapa media pernah ada beberapa pemberitaan yang menyatakan bahwa pernah ada Wali Nanggroe di Aceh pada masa lalu. Dalam pemberitaan tersebut juga di lampirkan sosok-sosok yang pernah menjadi Wali Nanggroe di Aceh. Namun, akademisi dan masyarakat melihat ini hanyalah sebuah rekayasa sejarah karena di dalam literatur tidak pernah didapatkan hal yang demikian (M. Adli Abdullah, Wawancara tanggal 28 Agustus 2013). Lembaga Wali Nanggroe seharusnya tidak boleh memasuki ranah kebijakan pemerintahan atau politik.

Berdasarkan undang-undang yang mengamanahkan qanun ini, Wali Nanggroe dibatasi pada wilayah urusan adat saja. Karena ketika lembaga yang dibentuk ini melangkahi kewenangannya keluar kepada urusan politik,

selain akan bertentangan dengan aturan hukum diatasnya juga akan terjadi tumpang tindih dengan kewenangan lembaga pemerintah yang ada saat ini. (Mawardi Ismail, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Syiah Kuala, Wawancara tanggal 2 September 2013).

Terdapat perbedaan antara kewenangan yang diatur di dalam UUPA dan kewenangan yang ada di dalam QLWN (Qanun Lembaga Wali Nanggroe). DPRA mengatur kewenangan Wali Nanggroe dalam QLWN melampaui apa yang sudah ditentukan oleh UUPA. Jika didalam UUPA hanya membatasi perannya dalam wilayah adat, maka didalam QLWN yang sudah disahkan Wali Nanggroe boleh terlibat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Karena perbedaan ini, kelompok seperti Gayo Merdeka melihat ada kepentingan lain dari keinginan untuk membentuk Lembaga Wali Nanggroe ini. Gayo Merdeka menganggap Lembaga Wali Nanggroe ini bukan kepentingan masyarakat Aceh, tapi kepentingan Partai Aceh (PA) semata. Menurut Gayo Merdeka, Qanun ini tidak bisa merepresentasikan seluruh suku yang ada di Aceh.

B. Kedudukan Wali Nanggroe dalam Sistem Pemerintahan Aceh Menurut Qanun Aceh Nomor.9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe

Lembaga Wali Nanggroe adalah kepemimpinan adat yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar dan upacara adat. Lembaga ini dipimpin Wali Nanggroe yang diatur oleh Qanun (Pasal 96). Kedua, Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri, yang kriteria dan tata caranya diatur oleh Qanun Pemerintahan Aceh (Pasal 97).

Qanun Aceh No 8 Tahun 2012 pada pasal 2 dijelaskan bahwa Wali Nanggroe merupakan lembaga yang bersifat independen, bermartabat dan

berwibawa. Dari penjelasan pasal ini jelas bahwa Wali Nanggroe tidak masuk dalam agenda politik atau lembaga politik, lembaga Wali Nanggroe berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh yang merasa tidak puas dengan pemerintah Indonesia. Wali Nanggroe juga merupakan bagian dari sejarah yang tidak mungkin terpisahkan bagi masyarakat Aceh sebagaimana yang penulis jelaskan di Bab sebelumnya.

Seringkali di negara kita yang mejemuk ini jabatan yang sudah diatur dalam Undang-Undang tugas dan wewenangnya secara signifikan seringkali lari untuk suatu agenda yang lain. Dalam sistem pemerintahan Aceh UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada pasal 96 dijelaskan secara gamblang kedudukan dan tugas Wali Nanggroe itu sendiri "Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya."

Artinya di pasal ini dijelaskan Lembaga Wali Nanggroe merupakan lembaga yang jauh dari unsur politik. Lembaga Wali Nanggroe adalah sebuah lembaga independen yang bukan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Di sini jelas bahwa Wali Nanggroe tidak mempunyai kewenangan dalam bidang politik.

Sebelumnya Wali Nanggroe memiliki kedudukan sebagai kepala negara (dilihat dari sejarah) berubah menjadi simbol bagi penyelenggaraan kehidupan adat, hukum adat-istiadat, budaya, pemberian gelar/derajat baik bagi masyarakat dalam maupun luar Aceh, serta upacara adat lainnya sesuai dengan budaya Aceh dan syari'at. Qanun Wali Nanggroe dalam tiap pembahasannya selalu mengalami perubahan maksud dan tujuannya. Pada tahun 2007 Wali Nanggroe ditempatkan sebagai sebuah lembaga adat, pada tahun 2010 Wali Nanggroe ditempatkan sebagai sebuah lembaga politik namun hal ini ditolak oleh banyak pihak, dikarenakan rancangan Qanun 2010

lebih dekat pada bentuk pemerintahan monarki sedangkan masyarakat sekarang lebih mengedepankan sistem demokrasi yang dianggap lebih bisa menampung aspirasi masyarakat. Jelas sekali masyarakat Aceh menolak Wali Nanggroe menjadi jabatan politik dikarenakan masyarakat Aceh tidak ingin lembaga yang dianggap mulia lari dari tujuan awal terbentuknya.

Pada 2013 setelah wafatnya Tgk. Mohamad Hasan di Tiro diangkatlah penggantinya yakni T. Malik Mahmud al-Haytar menjadi pimpinan tertinggi Wali Nanggroe yang bergelar Paduka ke Sembilan bagi masyarakat Aceh. Pelantikan ini tidak lepas dari kontroversi yang terjadi baik di kalangan masyarakat Aceh maupun elit politik.

Tepatnya pada hari Senin 16 Desember 2013, Malik Mahmud al-Haytar mengucapkan sumpahnya sebagai wali yang ke 9 dengan gelar “Al Mukarram Maulana al Mudabbir al Malik”. Malik Mahmud menggantikan posisi wali ke 8 yaitu Tgk Hasan Muhammad di Tiro yang meninggal pada 3 Juni 2010. Acara pelantikan tersebut berlangsung di Gedung Utama Dewan Jl Tgk Daud Beureu-eh dalam Sidang Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Sumpah tersebut ditandatangani oleh Tengku Malik Mahmud Al-Haytar selaku wali nanggroe dan dua saksi yakni, Gubernur Aceh Dr. H Zaini Abdullah dan ketua DPR Aceh Drs. H Hasbi Abdullah MS.

Berikut ini adalah daftar jabatan penting dalam susunan kelembagaan Wali Nanggroe yang di atur dalam Qanun No 8 Tahun 2012.

- a. Waliyul’ahdi adalah pemangku Wali Nanggroe atau orang yang merupakan perangkat kerja Lembaga Wali Nanggroe yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Wali Nanggroe, apabila Wali Nanggroe tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap. Majelis fatwa adalah Majelis Tinggi di bawah Lembaga Wali Nanggroe yang memutuskan hukum agama dan mengeluarkan fatwa-fatwa yang sesuai dengan mazhab Syafi’I sebagai

mazhab mayoritas dan mengakui tiga mazhab lainnya yang ahlussunnah waljamaah

- b. Mufti adalah Ketua Majelis Fatwa.
- c. Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe adalah Majelis tinggi di bawah Lembaga Wali Nanggroe yang anggotanya dipilih oleh komisi Pemilihan Tuha Peuet dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nanggroe.
- d. Majelis Tuha Lapan adalah Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe yang anggotanya berasal dari para imum mukim kabupaten kota
- e. Kerukon Katibul Wali adalah Lembaga Kesekretariatan pada Lembaga Wali Nanggroe
- f. Majelis Perempuan adalah Majelis Fungsional Lembaga Wali Nanggroe yang anggotanya dipilih oleh Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe yang ditetapkan dengan keputusan Wali Nanggroe.

Keberadaan lembaga negara dalam suatu negara pada hakekatnya didasarkan pada teori pemisahan kekuasaan ataupun pembagian kekuasaan. Keterangan ini bisa kita ambil dan dijadikan acuan lahirnya lembaga Wali Nanggroe ini sendiri tidak lepas dari pembagian kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada rakyat Aceh yang kala itu memberontak dengan nama GAM.

Sebenarnya jika kita menyelam lebih dalam lagi pada sejarah pembentukan Wali Nanggroe ini banyak nilai-nilai sejarah yang kita ambil dan tujuan pembentukan Wali Naggroe bukan hanya berfokus pada gelar adat saja ini menjadi pertanda baru bagi masyarakat Aceh tentang proses untuk mencapai keadilan, kemakmuran, kesejahteraan dan martabat. Hal ini yang didapat dari hasil perdamaian antara pemerintah pusat dan Aceh agar Negara kita tetap menjadi Negara yang berdaulat dari Sabang sampai Merauke.

Nota kesepakatan ini menjadi rekonsiliasi untuk menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan.

Anatomi ideal dalam kerangka di atas memberikan konsiderasi filosofis, yuridis, dan sosiologis dibentuknya UUPA. Dengan Undang-Undang ini pula bisa dikatakan Aceh merupakan daerah yang tidak akan terpisahkan dari Indonesia. Dengan Undang-Undang ini pula hak otonomi yang diberikan kepada Aceh bukan hanya sekedar hak tapi lebih kewajiban konstitusional yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Aceh. Inilah tugas yang secara tidak langsung dilemparkan kepada Wali Nanggroe untuk memastikan ini semua terlaksana dengan baik.²⁸

Selanjutkannya mengenai tentang pemberian gelar adat, pada 2018 dulu panglima TNI yang saat itu Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Hadi diberi gelar Seri Lilawangsa oleh yang paduka Malik Mahmud Al-Haytar gelar ini diberikan karena panglima TNI dirasa sudah bisa menjaga perdamaian di Indonesia. Ini semakin mempertegas bahwasanya memberikan gelar kepada seseorang harus betul-betul memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Qanun Aceh.

Pemerintah Provinsi Aceh dan Wali Nanggroe memberikan penghargaan tertinggi rakyat Aceh yakni Gelar Kehormatan Sri Paduka Tuan Seberang dan Piagam Kuta Alam Thanks to the World kepada 35 perwakilan negara donor pasca tsunami. Penghargaan diberikan langsung oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar disela-sela peringatan 10 tahun tsunami di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh.

Khusus mengenai lembaga adat, disebutkan: Pertama, lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Kabupaten/Kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban.

²⁸ Wawancara dengan Bukhari M. Ali, Pemangku Majelis Tuha Lapan Lembaga Wali Nanggroe, tanggal 5 Maret 2021

Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang lembaga adat pada pasal 98 dijelaskan secara rinci permasalahan sosial kemasyarakatan yang secara adat di tempuh melalui lembaga adat. Yang meliputi, Majelis Adat Aceh; Imeum Mukim atau nama lain; Imeum Chik atau nama lain; Keuchik atau nama lain; Tuha Peut atau nama lain; Tuha Lapan atau nama lain; Imeum Meunasah atau nama lain; Keujreun Blang atau nama lain; Panglima Laot atau nama lain; Pawang Glee atau nama lain; Peutua Seuneubok atau nama lain; Haria Peukan atau nama lain; dan Syahbanda atau nama lain pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dilakukan sesuai dengan perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai syari'at Islam dan dilaksanakan oleh Wali Nanggroe.

Penyusunan ketentuan adat yang berlaku umum pada masyarakat Aceh dilakukan oleh lembaga adat dengan pertimbangan Wali Nanggroe. Dari sini kita bisa lihat dengan jelas bahwa hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat semua harus melalui proses pertimbangan Wali Nanggroe sebagai kepala jabatan.

Keberadaan Lembaga Wali Nanggroe beserta dengan perangkat dan lembaga adat harus mampu memperkuat dan menyempurnakan kekurangan kepemimpinan pemerintahan formal, guna mewujudkan Aceh baru yang maju dan modern, namun tetap berpijak pada nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Terbentuknya Lembaga Wali Nanggroe sebagai salah satu wujud kekhususan Aceh, harus mampu melahirkan nilai tambah dalam pengelolaan kehidupan kemasyarakatan yang baru, untuk menghadapi dampak negatif dari era globalisasi yang kini sedang berlangsung di seluruh dunia termasuk Indonesia dan Aceh. Tentang banyaknya pengaruh luar yang bisa saja menghilangkan nilai-nilai budaya yang ada di Aceh. Lembaga Wali Nanggroe harusnya ada untuk menjaga ini semua dengan sesuatu yang baru agar masyarakat di era moderisasi ini bisa sadar tentang pentingnya nilai-

nilai adat yang sudah ada sejak zaman leluhur dulu. Lembaga Wali Nanggroe harus hadir beserta perangkat dan lembaga adat memiliki kewibawaan substansial harus menjadi kekuatan alternatif dalam penyelenggaraan berbagai masalah kemasyarakatan ketika kekuasaan formal tidak mampu melakukannya.²⁹

Dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Wali Nanggroe memuat tujuan pembentukan Lembaga Wali Nanggroe sebagai berikut :

- b. Mempersatukan rakyat Aceh
- c. Meninggikan dinul Islam, mewujudkan kemakmuran rakyat, menegakkan keadilan dan menjaga perdamaian
- d. Menjaga kehormatan dan kewibawaan politik, adat, tradisi sejarah, dan tamaddun Aceh, dan
- e. Mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartaba

Ada pun tugas Wali Nanggroe di jelaskan pada pasal ke 29 Qanun No 09 tahun 2012 perubahan atas Qanun No 08 Tahun 2012.

1. Membentuk perangkat lembaga Wali Nanggroe dengan segala upacara adat dan gelarnya.
2. Mengangkat, menetapkan, dan meresmikan serta memberhentikan personil perangkat lembaga Wali Nanggroe. Mengukuhkan DPRA dan pemerintahan Aceh secara adat
3. Memberikan pandangan arah dan nasihat kepada pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta lembaga-lembaga lainnya
4. Menyampaikan usulan, saran dan pertimbangan kepada pemerintah
5. Memberi atau mencabut gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga.
6. Mengurus dan melindungi Khazanah Aceh dari luar Aceh

²⁹ Wawancara dengan Bukhari M. Ali, Pemangku Majelis Tuha Lapan Lembaga Wali Nanggroe, tanggal 5 Maret 2021.

7. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk kemajuan peradaban Aceh
8. Mengarahkan pengembangan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas dengan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Aceh
9. Menjaga perdamaian Aceh dan ikut berpartisipasi dalam proses penyeleksian perdamaian dunia
10. Menetapkan/mengumumkan ketentuan-ketentuan adat, hari-hari besar adat dan memfasilitasi penghadapan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menerima anugerah adat; dan
11. Mengangkat dan memberhentikan perwakilan adat di luar negeri.

Berdasarkan pasal ke 29 Qanun No 09 tahun 2012 perubahan atas Qanun No 08 Tahun 2012 tugas Wali Nanggroe adalah Mengukuhkan DPRA dan pemerintahan Aceh secara adat. Sebanyak 81 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terpilih periode 2019-2024 resmi dilantik pada Rapat Paripurna Istimewa di gedung DPR setempat, Senin, tanggal 30 September. Prosesi pelantikan dan sumpah jabatan anggota dewan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Djumali.

Usai pengukuhan, Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud al-Haytar, didampingi oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Ketua MAA, dan MPU Aceh kemudian memimpin pengukuhan secara adat yang dilanjutkan dengan prosesi peusujuk.

Permasalahan yang terjadi adalah aktivitas eksplisit yang dilakukan oleh Wali Nanggroe yang sering menjadi persoalan apa sebenarnya peran dan posisi Wali Nanggroe saat ini. Banyak pasal-pasal yang memang secara eksplisit keluar dari konteks Wali Nanggroe sebagai lembaga pemangku adat di Provinsi Aceh. Seperti pasal 29 yang berbunyi :

Memberikan pandangan, arahan dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Lembaga-Lembaga lainnya

dalam perumusan kebijakan strategis dan penyelesaian masalah-masalah yang sifatnya genting.

Pasal tersebut dapat menunjukkan pemahaman tersendiri bahwa lembaga Wali Nanggroe juga ikut dalam kebijakan-kebijakan strategis bahkan pada lembaga legislatif yang notabene berbeda fungsi sangat jauh dari lembaga Wali Nanggroe yang hanya fokus mengurus perkembangan adat di Aceh. Pasal 29 ini terkesan bahwa ada kontrol walaupun secara tidak langsung dari lembaga Wali Nanggroe kepada DPRA dalam menjalankan tugasnya. Dalam beberapa kasus memang terjadi pro dan kontra tentang perubahan Qanun yang baru ini meskipun Qanun yang baru telah direvisi oleh Kemendagri tetapi tetap saja terdapat yang multitafsir menyebabkan keberadaan lembaga Wali Nanggroe dilema antara posisi politik atau hanya sebagai posisi adat saja.

Lembaga Wali Nanggroe sebagai pemersatu. Wali Nanggroe bisa memperingatkan dan memberi solusi dan masukan ke arah yang lebih baik. Lembaga ini sebagai pengawas dan membina. Lembaga Wali Nanggroe melibatkan semua ahli untuk melakukan analisis yang lebih bagus terhadap pembangunan Aceh. Masih banyak masalah seperti korupsi dan pertambangan yang tidak memperhatikan lingkungan ini salah satu yang membuat masalah. Asal ada sumber yang bisa menghasilkan uang langsung digunakan tanpa berpikir apa dampak yang bakal terjadi nanti.

Beberapa penolakan juga datang dari Komnas HAM dimana Komnas HAM mengkritik tentang substansi dari Qanun tentang Wali Nanggroe ini permasalahan yang diajukan oleh Komnas HAM adalah tentang persyaratan siapa yang berhak menjadi Wali Nanggroe dan persyaratan harus dapat berbahasa Aceh. Kontradiksi juga terjadi sangat kontras ketika lembaga Wali Nanggroe dihadapkan pada problem apakah institusi Wali Nanggroe merupakan produk politik apakah merupakan produk dari kebudayaan lokal (local wisdom) saja.

Hadirnya lembaga Wali Nanggroe kontras dengan kepentingan politik karena prosesnya terjadi di DPRA yang dimana kita tahu bahwa ketika sudah masuk di legislatif maka telah terjadi proses tarik ulur politik disitu. Jadi sudah sepantasnya kecurigaan terhadap lembaga Wali Nanggroe sebagai produk politik adalah hal yang wajar. Tetapi jika dilihat dari tata kerja organisasi pemerintahan lembaga Wali Nanggroe memang ditujukan sebagai lembaga adat.

Dalam Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) Keurukon Katibul Wali Tahun 2015 terlihat bahwa fokus kerja kelembagaan Wali Nanggroe adalah permasalahan adat di Aceh. Dalam Rencana Kerja Tahun 2015 juga strategi kerja lembaga Wali Nanggroe terdapat tujuh poin yang memuat strategi pengembangan adat di Aceh. Pasal 30 menjelaskan tentang apa-apa saja fungsi dari lembaga Wali Nanggroe Qanun No 09 tahun 2012 perubahan atas Qanun No 08 Tahun 2012.

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya
- b. Penyiapan rakyat Aceh dalam pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan sebagaimana ditentukan dalam qanun ini
- c. Perlindungan secara adat semua orang Aceh baik di dalam maupun di luar negeri
- d. Pelaksanaan penyampaian pandangan, arahan dan nasihat kepada Pemerintah
- e. Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta lembaga-lembaga lainnya
- f. Pelaksanaan penyampain usulan, saran dan pertimbangan kepada pemerintah
- g. Pelaksanaan pembentukan perangkat lembaga Wali Nanggroe dengan segala upacara adat dan gelarnya

- h. Pelaksanaan penngangkatan, peresmian, dan pemberhentian personil perangkat lembaga Wali Nanggroe
- i. Pengukuhan DPRA dan Kepala Pemerintahan Aceh secara Adat
- j. Pelakasaan pemberian dan pencabutan gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga
- k. Penyelenggaran pengurus dan perlindungan khazanah Aceh di dalam dan luar Aceh
- l. Pelaksanaan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk kemajuan peradaban Aceh
- m. Pemberian arahan dan perunjuk dalam pengembangan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas dan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat aceh; dan
- n. Penyelenggaran perdamaian Aceh dan ikut berpartisipasi dalam proses penyelesaian perdamaian dunia.

Pada pasal 31 Qanun no 09 tahun 2012 perubahan atas Qanun No 08 Tahun 2012 selanjutnya dijelaskan kewenangan Wali Nanggroe Aceh.

- a. Memberikan atau mencabut gelar kehormatan kepada seseorang badan dengan nama-nama gelar berdasarkan, tradisi sejarah, bahasa dan adat istiadat rakyat aceh.
- b. Menjalankan kewenangan kepemimpinan adat yang berwibawadan bermartabat dalam tatanan kehidupan masyarakat untuk penyelesaian dalam urusan-urusan khusus atau istimewa didasarkan pada nilai-nilai adat dan kerarifan lokal yang berpihak kepada rakyat
- c. Menentukan hari-hari libur yang diikuti dengan upacara-upacara adat berdasarkan tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat aceh
- d. Kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c terkecuali bagi instansi-instansi tertentu dalam pelayanan publik sesuai dengan kehususan Peraturan perundang-undangan

- e. Menyampaikan pandangan. Arahan dan nasihat kepada pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta lembaga-lembaga lainnya
- f. Meberikan usulan, saran dan pertimbangan kepada pemerintah; dan
- g. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga atau badan luar negeri.

Strategi yang berkaitan dengan adat ini menunjukkan bahwa peran Wali Nanggroe dalam memajukan perkembangan adat di Aceh mendapatkan dasar dalam Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2015. Dalam menjalankan tata kerja organisasinya, lembaga Wali Nanggroe juga dibantu oleh beberapa majelis- majelis berdasarkan bidang tertentu. Posisi majelis yang ada saat ini adalah Majelis Adat Aceh, Majelis Ulama Aceh, Majelis Hakim, dan Majelis Tuha Delapan. Adanya majelis ini karena posisi wali sebagai rex individual atau posisi kewibawaan dalam ketatanegaraan.³⁰

Kedudukan Lembaga Wali Nanggroe dengan Majelis Adat Aceh tidak ada masalah. Sesuai Qanun, Majelis Adat Aceh berfungsi sebagai lembaga operasional dibawah Wali Nanggroe. Dari aspek hukum kedudukannya personal rex individual, person Wali itu struktur aspek kenegaraan, makanya Wali perlu dibantu oleh Majelis Ulama, Majelis Adat, Majelis Hakim, Majelis Mukim dan Majelis Tuha Delapan. Majelis-majelis ini semua mendukung kewibawaan Lembaga Wali Nanggroe, untuk mendukung kerja Lembaga Wali Nanggroe, sehingga pada saat wali menjalankan tugas adat terangkum semuanya. Dari sisi formal ada hubungan sangat konkrit tapi tidak bisa dipisahkan. Fungsi Wali Naggroe menjalankan adat, menggali, mengembangkan, membina, dan mengawasi adat. Dalam Qanun ada strukturnya, disebutkan lembaga itu sebagai fungsional. Majelis Adat Aceh

³⁰ Wawancara dengan Usman, Katibul Wali/Sekretaris Wali Nanggroe, tanggal 5 Maret 2021.

masuk struktural dibawah koordinasi Wali. Wali Nanggroe, lembaga besar yang dalam Qanun disebut independen, memberi masukan kepada Gubernur.³¹

Dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2013 memang dijelaskan bahwa terdapat majelis-majelis lain yang akan membantu kelembagaan Wali Nanggroe. Terdapat Majelis Kehutanan Aceh, Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh, Majelis Ekonomi Aceh, Majelis Pertambangan Energi, Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan, dan Majelis Perempuan. Adanya majelis-majelis ini juga semakin menguatkan bentuk bahwa adanya kecenderungan lembaga Wali Nanggroe ingin menjadi lembaga setara dengan eksekutif bahkan melebihi dari eksekutif.

Wali Nanggroe merupakan struktur kenegaraan oleh sebab itu dibutuhkan bantuan dari para majelis-majelis ini dalam membantu pekerjaan lembaga Wali Nanggroe. Hal ini sejalan dengan pasal 29 yang menjelaskan secara eksplisit bahwa Wali Nanggroe dapat menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan yang dilakukan oleh DPRA dan Gubernur Aceh dalam menjalankan kebijakannya. Fungsi kontrol ini diaktualisasikan lewat bahwa lembaga Wali Nanggroe dapat memberikan masukan kebijakan kepada DPRA dan Gubernur Aceh. Terlihat inkonsistensi antara fungsi adat yang melekat di lembaga Wali Nanggroe dengan aturan dalam Qanun terlihat bahwa ada potensi bahwa Wali Nanggroe akan berkembang secara alamiah maupun disengaja sebagai lembaga yang setara dengan Gubernur dan DPRA bahkan melebihi kedua lembaga ini. Kecenderungan kekuasaan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang ada dalam lembaga Wali Nanggroe memang sangat kental.

Manajemen kekuasaan yang tidak diatur justru akan membuat tindakan-tindakan lembaga ini ke depan harus mendapatkan kontrol publik yang baik, apalagi Aceh masih dalam keadaan transisi perdamaian sangatlah penting

³¹ Wawancara dengan Bukhari M. Ali, Pemangku Majelis Tuha Lapan Lembaga Wali Nanggroe, tanggal 5 Maret 2021

mengelola kekuasaan dengan baik tanpa ada tumpang tindih kekuasaan. Dilihat dari aktivitas dan kemunculannya memang lembaga Wali Nanggroe hanya permainan politik para elit GAM saja.

Dilihat dari fungsinya juga, jika lembaga Wali Nanggroe mengurus permasalahan adat lalu bagaimana peran Majelis Adat Aceh (MAA) yang notabene juga menjadi majelis yang juga sebagai lembaga adat Aceh. Dalam kacamata teori peran (role theory) terdapat peran bayangan yang melekat dalam lembaga Wali Nanggroe. Peran bayangan yang dimaksud adalah pola kecenderungan kepentingan peran yang tidak nampak pada legitimasi formal melainkan memiliki jangkauan formal yang luas sehingga tidak nampak dipermukaan peran politik dari lembaga Wali Nanggroe ini. Dalam praktiknya terlihat bahwa peran Wali Nanggroe memang diluar dari wilayah adat.

Bila diperhatikan UU Pemerintah Aceh dikatakan Lembaga Wali Nanggroe itu adalah kepemimpinan adat. Kemudian kewenangannya, membina lembaga-lembaga adat. Kemudian ditentukan lagi, lembaga-lembaga yang diatur adalah bukan lembaga politik dan bukan lembaga pemerintahan. Nah, jadi ini secara jelas disebut dalam UU Pemerintahan Aceh.

Bentuk perlampuan wewenang yang melekat pada lembaga Wali Nanggroe adalah pengaturan fungsi tata kelola kerja lembaga Wali Nanggroe itu sendiri. Adanya majelis-majelis yang dibawah lembaga Wali Nanggroe sebenarnya telah menyalahi wewenang yang diberikan oleh Wali Nanggroe. Hal ini terkesan seperti Wali Nanggroe sebagai presiden dan majelis sebagai menteri-menteri yang membantu Wali Nanggroe dalam pekerjaannya. Kesan bahwa ada kewenangan yang melebihi itu memang dapat dilihat lebih dalam lagi jika mengacu pada Qanun Nomor 9 Tahun 2013 memang secara substansi lembaga Wali Nanggroe merupakan lembaga adat.

Tetapi jika ditafsir lebih jauh terdapat pasal-pasal yang memiliki kecenderungan lembaga Wali Nanggroe memiliki peran yang lebih dalam

pemerintahan Aceh. Salah satu bentuknya adalah pembagian yang kurang jelas antara majelis-majelis pembantu dan lembaga Wali Nanggroe. Pengaturan yang tidak jelas tentunya akan menjadi kebingungan yang tiada ujung. Apalagi lembaga Wali Nanggroe merupakan lembaga adat terhormat yang mengurus kehidupan adat di Aceh.

Jika terdapat distorsi kewenangan yang kontras justru publik akan berpandangan bahwa lembaga Wali Nanggroe hanya pola kekuasaan yang berbalutkan adat saja. Subtansi Qanun Nomor 9 Tahun 2013 memang didominasi penjelasan mengenai posisi adat lembaga Wali Nanggroe tetapi munculnya pasal-pasal yang melebihi kewenangan ini membuat juga potensi kekuasaan yang melebihi posisi alamiah lembaga Wali Nanggroe. Kesejarahan Aceh yang memang dengan kehidupan adatnya memang layak mendapatkan perlakuan istimewa dalam menjalankan pemerintahannya. Apalagi, saat ini desentralisasi juga memberikan hak kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri.

Lembaga Wali Nanggroe pada awalnya merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada Hasan Tiro yang merupakan tokoh kharismatik sekaligus pendiri Aceh Freedom Movement yang membangun dan meluaskan pengaruh GAM menjadi gerakan separatis yang diperhitungkan didunia. Qanun Nomor 9 Tahun 2013 merupakan kebijakan legal dan merupakan mandat keistimewaan yang diperoleh dari MoU Helsinki dan menghasilkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dilihat dari arti kata saja Wali Nanggroe memiliki arti Wakil Negara. Pengertian lembaga Wali Nanggroe ini bisa disejajarkan dengan Lembaga Yang Dipertuankan yang berada di Malaysia.

Meskipun berbeda dengan di Aceh, Qanun Nomor 9 Tahun 2013 juga memiliki subtansi hukum yang sama. Meskipun penegasan politik nya tidak jelas, tetapi secara eksplisit ada makna kewenangan yang lebih dari posisi awal sebagai lembaga adat. Seperti yang ditunjukkan dalam beberapa pasal-pasal

yang ada Nama Nanggroe Aceh Darussalam sudah dilarang oleh pemerintah Indonesia karena mengandung potensi separatisme di Aceh didalam Qanun tersebut tetapi jika dilihat dari Rancangan Kerja dan Rencana Strategis Keurukon Katibul Wali memang lembaga Wali Nanggroe fokus ditujukan untuk pengembangan kehidupan adat di Aceh.

Masuknya Wali Nanggroe sebagai salah satu unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang terdiri atas Wali Nanggroe, Gubernur, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda dan Kajati Aceh memperjelas posisi Wali Nanggroe sebagai Lembaga yang tidak hanya memiliki peran yang dalam ruang lingkup Adat. Wali Nanggroe termasuk Forkopimda Aceh, beliau telah banyak memberikan masukan dalam forum tersebut. Kehadiran Wali Nanggroe mampu memberikan energi baru untuk mempercepat pembangunan Aceh kearah yang lebih baik. Wali Nanggroe ini diharapkan mensinergikan semua elemen masyarakat.³² Di sisi lain Wali Nanggroe juga telah banyak berperan dalam berbagai aspek percepatan kemajuan Aceh. Lembaga Wali Nanggroe merupakan mitra kerja Pemerintah yang banyak memberikan kontribusi terhadap Aceh.

Secara peran terdapat dua peran yang dimainkan lembaga Wali Nanggroe berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2013. Pertama, peran posisi kehormatan yang diaplikasikan lewat kehidupan adat di Aceh yang kita tahu bahwa Aceh memiliki sejarah adat yang sangat luar biasa. Kedua, peran sosiologis, peran ini lebih kepada posisi kehormatan Wali Nanggroe itu sendiri harus dihormati sebagai wujud dari kekayaan dan sejarah panjang di Aceh. Faktor sosiologis ini akan menimbulkan pemahaman sosial secara strategis bahwa lembaga Wali Nanggroe tidak hanya mengurus permasalahan adat tetapi harus dapat menentukan perkembangan sosial dan pembangunan di Aceh.

³² Wawancara dengan Usman, Katibul Wali/Sekretaris Wali Nanggroe, tanggal 5 Maret 2021

Kedua peran inilah yang dibangun oleh lembaga Wali Nanggroe saat ini dan ini berimplikasi panjang.

Fungsi dan peran Wali Nanggroe di provinsi Aceh tidak terlepas dari legitimasi hukum yang dikeluarkan melalui Qanun Nomor 9 Tahun 2013 yang merupakan perubahan dari Qanun Nomor 8 Tahun 2012 dimana sebelumnya peran Wali Nanggroe belum cukup dominan dan memunculkan kontroversi saat ini. Dalam Qanun nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan bahwa peran Wali Nanggroe hanya sebatas pemangku adat yang memiliki fungsi mengembangkan kehidupan adat di Aceh. Tetapi pada pasal 9 Qanun Nomor 8 Tahun 2012 menjelaskan bahwa Wali Nanggroe memiliki kewibawaan politik. Dalam Qanun yang lama telah direvisi membuat efek hukum (law effect) yang sangat besar bagi kedudukan lembaga Wali Nanggroe.

Peneliti dari Aceh Institute dan Jaringan Survey Inisiatif menjelaskan bahwa Qanun terbaru telah memberikan efek politik yang tumpang tindih dengan dan seperti apa peran politik Wali Nanggroe dalam pemerintahan Aceh. Keputusan ini pun membuat dilemma sendiri terhadap posisi eksekutif secara umum. Posisi adat yang sebelumnya sudah kuat seharusnya dalam perubahan Qanun harus diperkuat kembali agar tidak ada penafsiran atau penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang melekat dalam lembaga Wali Nanggroe.

Seharusnya lembaga Wali Nanggroe yang berfungsi kuat untuk membangun dan merawat adat di Aceh telah bercampur dengan legitimasi hukum yang membuat posisi lembaga Wali Nanggroe tidak jelas apakah sebagai eksekutif atau sebagai lembaga pemangku adat di Aceh. Bukan hanya hak imunitas yang terkesan ingin membuat lembaga Wali Nanggroe sebagai lembaga superbody yang kuat dan tidak terjamah dari hukum. Masuknya pasal-pasal baru yang membuat lembaga Wali Nanggroe ini memiliki ruang dan potensi fungsipolitik yang tentunya berimplikasi pada proses pembangunan politik di Aceh Qanun Nomor 9 Tahun 2013 menjelaskan bahwa “Wali

Nanggroe mempunyai laqab atau gelar Al Mukarram Maulana Al Mudabbir Al Malik berdasarkan peralihan perangkat kerajaan Aceh adalah pemimpin yang bersifat personal, berwibawa dan berperan sebagai pemersatu masyarakat Aceh”.

Dalam praktik yang ada setidaknya peluang pembangunan politik yang baik nampaknya belum terwujud di Aceh. Sebagai contoh proses demokratisasi yang dilihat dari pemilu kepala daerah pada tahun 2012 masih dalam keadaan konfliktual politik yang tinggi. Partai-partai lokal di Aceh yang merupakan saluran politik di Aceh justru menjadi sumber konflik politik pada tahun 2012 lalu. Lembaga Wali Nanggroe didirikan sebagai hasil dari MoU Helsinki yang merupakan wujud dari keistimewaan Aceh sebagai provinsi di Indonesia. Keistimewaan yang lain adalah bahwa Aceh berhak menjalankan syariat Islam dalam proses pembangunannya. Kata Qanun yang berarti peraturan daerah merupakan salah satu praktik syariat Islam di Aceh.

Keberadaan Wali Nanggroe sudah sangat baik pada saat Hasan Tiro menjadi Wali Nanggroe Aceh selain karena modal sosial dan kharismatik Hasan Tiro yang dapat melakukan perubahan-perubahan sosial di Aceh, disisi lain juga faktor Hasan Tiro sebagai tokoh sejarah perjuangan kemerdekaan dan tokoh perdamaian Aceh membuat eksistensi Wali Nanggroe pada saat dipimpin oleh Hasan Tiro memberikan efek yang baik. Selain berpengaruh secara sosial bagi rakyat Aceh. Berbeda dengan posisi Wali Nanggroe yang sekarang dijabat oleh Teuku. Mahmud Al-Haytar, posisi Wali Nanggroe lebih kepada posisi kehormatan adat yang diberikan kepada tokoh-tokoh yang dianggap berkompeten untuk menjabat sebagai seorang pemuka Wali atau Wali Nanggroe. Dilihat dari kesejarahannya, jabatan Wali Nanggroe merupakan jabatan dari keluarga Tiro. Mayoritas Wali Nanggroe yang ada selama ini di Aceh memang berasal dari keluarga Tiro. Tetapi pada saat ini jabatan Wali Nanggroe sangatlah problematis bentuk problematiknya adalah siapakah yang berhak menjadi Wali Nanggroe dan apa saja persyaratan untuk menjabat sebagai

Wali Nanggroe. Saat ini memang jabatan Wali Nanggroe terkesan eksklusif yang ditujukan untuk tokoh-tokoh yang dekat dengan mantan-mantan GAM dan Partai Aceh.

Hal ini tentu saja memberikan perspektif bahwa jabatan Wali Nanggroe yang terkesan hanya formalitas dan juga memberikan kesan bahwa jabatan Wali Nanggroe merupakan bentuk kolusif dari elit-elit GAM yang saat ini menguasai posisi-posisi politik di Aceh. Keadaan ini ditunjukkan oleh perlakuan istimewa yang didapat oleh Wali Nanggroe Teuku Mahmud Al- Haytar dalam setiap pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Partai Aceh. Posisi superbody yang ada didalam pasal pasal 17 ayat 5 itu justru melebihi dari pengertian dan posisi lembaga Wali Nanggroe dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2013 itu. Seperti dijelaskan dalam pasal 4 ayat 5 dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2013 :

Kelembagaan Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud merupakan lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasipenyelenggaraan kehidupan, adat, adat istiadat, bahasa dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Posisi hukum ini dalam Qanun juga ditegaskan oleh Kassubag Bagian Data Katibul Wali bahwa lembaga Wali Nanggroe merupakan lembaga adat dan pemersatu rakyat Aceh.

Dilihat dari Qanun, lembaga Wali Nanggroe diberikan ketegasan fungsi dan tujuan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2013 dalam pasal 3 dijelaskan bahwa lembaga Wali Nanggroe memiliki tujuan :

1. Mempersatukan rakyat Aceh
2. Meninggikan dinul Islam, mewujudkan kemakmuran rakyat, menegakkan keadilan, dan menjaga perdamaian
3. Menjaga kehormatan, adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh; dan
4. Mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat.

Beberapa tujuan diatas menunjukkan dengan tegas bahwa tujuan daripembentukan Wali Nanggroe ditujukan sebagai lembaga adat yang

diberikan hak institusi dan memiliki pengaturan birokrasi untuk menjalankan lembaga Wali Nanggroe. Pengaturan ini dimanifestasikan dari adanya kesekretariatan lembaga Wali Nanggroe yang berfungsi untuk membantu pekerjaan Wali Nanggroe. Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2013 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Keurukon Katibul Wali dijelaskan bahwa dalam menjalankan perannya Wali Nanggroe dibantu oleh seperangkat kerja birokrasi atau struktural pendukung.

Qanun Nomor 10 Tahun 2013 itu lebih menegaskan dan diakuinya sekretariat Wali Nanggroe dalam tata kerja birokrasi pada Pemerintahan Aceh. Sejak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disahkan lembaga Wali Nanggroe merupakan mandat keistimewaan Aceh yang diperoleh melalui MoU Helsinki yang mengakhiri konflik yang berkepanjangan antara GAM dan Pemerintah Republik Indonesia. Penjelasan lebih rinci tentang peran lembaga Wali Nanggroe ini memang baru diatur dalam Qanun perubahan yang terbaru. Walaupun posisi sebagai lembaga adat memang sudah melekat pada lembaga Wali Nanggroe tetapi baru saat ini memiliki tata kelola kerja administrasi pemerintahan yang jelas seperti dijelaskan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2013.

Qanun nomor 8 Tahun 2012 memang telah direvisi oleh Kementrian Dalam Negeri sebagai upaya agar tidak ada kewenangan yang melebihi batas yang diberikan kepada Wali Nanggroe sebagai lembaga yang memang didirikan sebagai pemangku adat di Provinsi Aceh. Lembaga Wali Nanggroe merupakan lembaga independen. Lembaga ini bukan lembaga politik, dan diluar seperti eksekutif. Jadi Lembaga Wali Nanggroe merupakan mitra kerja.

Permasalahan yang terjadi adalah aktivitas eksplisit yang dilakukan oleh Wali Nanggroe yang sering menjadi persoalan apa sebenarnya peran dan posisi Wali Nanggroe saat ini. Banyak pasal-pasal yang memang secara eksplisit keluar dari konteks Wali Nanggroe sebagai lembaga pemangku adat di Provinsi

Aceh. Seperti pasal 29 yang berbunyi : memberikan pandangan, arahan dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Lembaga-Lembaga lainnya dalam perumusan kebijakan strategis dan penyelesaian masalah-masalah yang sifatnya genting.

Pasal dapat menunjukkan pemahaman tersendiri bahwa lembaga Wali Nanggroe juga ikut dalam kebijakan-kebijakan strategis bahkan pada lembaga legislatif yang notabene berbeda fungsi sangat jauh dari lembaga Wali Nanggroe yang hanya fokus mengurus perkembangan adat di Aceh. Pasal 29 ini terkesan bahwa ada kontrol walaupun secara tidak langsung dari lembaga Wali Nanggroe kepada DPRA dalam menjalankan tugasnya. Dalam beberapa kasus memang terjadi pro dan kontra tentang perubahan Qanun yang baru ini meskipun Qanun yang baru telah direvisi oleh Kemendagri tetapi tetap saja terdapat yang multitafsir menyebabkan keberadaan lembaga Wali Nanggroe dilemma antara posisi politik atau hanya sebagai posisi adat saja.

Beberapa penolakan juga datang dari Komnas HAM dimana Komnas HAM mengkritik tentang substansi dari Qanun tentang Wali Nanggroe ini permasalahan yang diajukan oleh Komnas HAM adalah tentang persyaratan siapa yang berhak menjadi Wali Nanggroe dan persyaratan harus dapat berbahasa Aceh⁴⁴. Kontradiksi juga terjadi sangat kontras ketika lembaga Wali Nanggroe dihadapkan pada problem apakah institusi Wali Nanggroe merupakan produk politik apakah merupakan produk dari kebudayaan lokal (local wisdom) saja.

Hadirnya lembaga Wali Nanggroe kontras dengan kepentingan politik karena prosesnya terjadi di DPRA yang dimana kita tahu bahwa ketika sudah masuk di legislatif maka telah terjadi proses tarik ulur politik disitu⁴⁵. Jadi sudah sepantasnya kecurigaan terhadap lembaga Wali Nanggroe sebagai produk politik adalah hal yang wajar. Tetapi jika dilihat dari tata kerja organisasi pemerintahan lembaga Wali Nanggroe memang ditujukan sebagai lembaga adat.

C. Fungsi, Kewenangan, dan Tugas Lembaga Wali Nanggroe

1. Fungsi Lembaga Wali Nanggroe

Pasal 30 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe menjelaskan bahwa untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Lembaga Wali Nanggroe mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya;
- b. Penyiapan rakyat Aceh dalam pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan sebagaimana ditentukan dalam qanun ini;
- c. Perlindungan secara adat semua orang Aceh baik di dalam maupun di luar Aceh;
- d. Pelaksanaan penyampaian pandangan, arahan dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Lembaga-Lembaga lainnya;
- e. Pelaksanaan penyampaian usulan, saran dan pertimbangan kepada Pemerintah;
- f. Pelaksanaan pembentukan perangkat Lembaga Wali Nanggroe dengan segala upacara adat dan gelarnya;
- g. Pelaksanaan pengangkatan, penetapan, peresmian dan pemberhetian personil perangkat Lembaga Wali Nanggroe;
- h. Pengukuhan DPRA dan Kepala Pemerintah Aceh secara adat;
- i. Pelaksanaan pemberian dan pencabutan gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga;
- j. Penyelenggaraan pengurusan dan perlindungan khazanah Aceh di dalam dan luar Aceh;
- k. Pelaksanaan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk kemajuan peradaban Aceh;

1. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pengembangan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas dengan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Aceh; dan Penyelenggaraan perdamaian Aceh dan ikut berpartisipasi dalam proses penyelesaian perdamaian dunia.

2. Kewenangan Lembaga Wali Nanggroe di Aceh Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe

Lembaga Wali Nanggroe ialah sebuah lembaga keistimewaan adat yang dimiliki oleh Aceh saat ini. Lembaga ini merupakan lembaga adat yang membawahi beberapa lembaga adat lainnya yang ada di Aceh. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh Lembaga Wali Nanggroe memiliki wewenang dalam hal membina serta mengawasi penyelenggaraan kehidupan adat.

Undang-Undang mempertegas bahwasannya lembaga Wali Nanggroe merupakan lembaga adat bukan lembaga politik atau lembaga Pemerintahan. Kemudian Undang-Undang memerintahkan segala ketentuan lain yang tidak diatur dalam Undang-Undang diminta untuk selanjutnya diatur dalam Qanun Aceh.

Secara umum dalam penjelasan Undang-Undang, lembaga Wali Nanggroe memiliki fungsi dalam menjaring partisipasi masyarakat Aceh untuk memelihara budaya, adat istiadat dan juga nilai-nilai keagamaan yang sudah melekat pada diri masyarakat. Hal ini dilakukan agar mendorong setiap masyarakat untuk menggunakan hak menyampaikan pendapatnya dalam berbagai proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pasal 96 ayat (2) disebutkan bahwa lembaga Wali Nanggroe dipimpin oleh seorang Wali Nanggroe yang bersifat independen dan personal yang juga dapat disebut sebagai waliyul' Ahdi dan mempunyai gelar dan mempunyai panggilan kehormatan "Paduka Yang Mulia".

Lembaga Wali Nanggroe memiliki tujuh kewenangan yang diatur dalam Qanun Aceh No. 10 tahun 2019 perubahan kedua atas Qanun Aceh No. 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe yang terdapat dalam pasal 31 diantaranya sebagai berikut ;

- a. Memberikan atau mencabut gelar kehormatan kepada seseorang atau badan dengan nama-nama gelar berdasarkan tradisi sejarah, bahasa dan adat istiadat rakyat Aceh;
- b. Menjalankan kewenangan kepemimpinan adat yang berwibawa dan bermatabat dalam tatanan kehidupan masyarakat untuk penyelesaian dalam urusan-urusan khusus atau istimewa didasarkan pada nilai nilai adat dan kearifan local yang berpihak kepada rakyat;
- c. Menentukan hari-hari libur yang diikuti dengan upacara-upacara adat berdasarkan tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh;
- d. Kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c terkecuali bagi instansi tertentu dalam pelayanan publik sesuai dengan kekhususan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Menyampaikan pandangan, arahan dan nasihat kepada pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Lembaga-Lembaga lainnya;
- f. Memberikan usulan, saran dan pertimbangan kepada Pemerintah;
- g. Melakukan kerjasama dengan lembaga atau badan luar negeri.
- h. Membentuk perwakilan Lembaga Wali Nanggroe.

Kedudukan lembaga Wali Nanggroe secara de jure dan de facto telah diakui. Hal itu ditandai dengan adanya pengaturan lembaga Wali Nanggroe yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Perintah Undang-Undang dalam penyusunan Lembaga Wali Nanggroe hanya menyangkut tentang syarat-syarat calon Wali Nanggroe, tata cara pemilihan, peserta pemilihnya, masa jabatan, kedudukan protokoler, keuanagan dan lainnya.

Sejalan dengan berlakunya Qanun Lembaga Wali Nanggroe yaitu Qanun Nomor 10 tahun 2019 yang merupakan perubahan kedua dari Qanun yang sebelumnya yaitu Qanun Nomor 8 tahun 2012 yang dianggap jangkauan kekuasaan maupun wewenangnya sebagai sebuah lembaga adat telah melampaui otorisasi kewenangan dari eksekutif dan legislatif. Karena dalam undang-undang Lembaga Wali Nanggroe sebatas lembaga adat yang tidak ada kewenangannya dalam Pemerintahan.

Oleh karena itu, Qanun Lembaga Wali Nanggroe menimbulkan pro kontra di masyarakat yang beranggapan bahwa Qanun ini telah melampaui kewenangan yang telah diamanahkan oleh UUPA. Berdasarkan UUPA lembaga Wali Nanggroe adalah sebuah lembaga adat, sehingga tidak berwenang memasuki ranah politik. Jika lembaga ini melangkahi kewenangannya yaitu ikut campur pada urusan politik, selain akan bertentangan dengan aturan hukum di atasnya juga akan terjadinya tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah yang ada pada saat ini. Selain itu, juga terdapat beberapa majelis tinggi di dalam Lembaga Wali Nanggroe yang juga akan memiliki wilayah kerja yang sama dengan lembaga yang sudah ada dalam pemerintahan formal selama ini.

Kewenangan Wali Nanggroe berdasarkan pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh hanya sebatas lembaga adat. Jika disimpulkan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 , Wali Nanggroe di sini hanya mempunyai tiga kewenangan saja diantaranya, berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, pemberian gelar/derajat, dan dan berwenang dalam segala upacara upacara yang berakaitan dengan adat istiadat. Dalam hal penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat disini ada beberapa yang termasuk dalam lembaga seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 98 undang undang nomor 11 tahun 2006 ayat (3) yang berbunyi” Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dan (2) meliputi :

- a. Majelis Adat Aceh
- b. Imeum mukim atau nama lain;
- c. Imeum chik atau nama lain;
- d. Keuchik atau nama lai
- e. Tuha peut atau nama lain;
- f. Tuha lapan atau nama lain;
- g. Imeum meunasah atau nama lain;
- h. Keujruen atau nama lain;
- i. Panglima laot atau nama lain;
- j. Pawang glee atau nama lain;
- k. Peutua seuneubok atau nama lain;
- l. Haria peukan atau nama lain;
- m. Syahbanda atau nama lain;

Dalam Qanun Aceh, kewenangan Wali Nanggroe yang diatur dalam Qanun Nomor 10 tahun 2019 perubahan kedua atas Qanun Nomor 8 tahun 2012. Disini terdapat lima kewenangan yang melampaui batas kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang, kewenangan tersebut diantaranya :

- a. Menentukan hari-hari libur yang diikuti dengan upacara-upacara adat berdasarkan tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh.
- b. Kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c terkecuali bagi instansi tertentu dalam pelayanan public sesuai dengan kekhususan peraturan Perundang-Undangan.
- c. Menyampaikan pandangan, arahan dan nasihat kepada pemerintahan Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta lembaga-lembaga lainnya.
- d. Memberikan usulan, saran dan pertimbangan kepada pemerintah.
- e. Melakukan kerja sama dengan lembaga atau lembaga luar negeri.

Kewenangan tersebut bukan merupakan kewenangan adat melainkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah. Selain beberapa kewenangan yang bertentangan dengan Undang-Undang di atas, lembaga Wali Nanggroe

juga membawahi beberapa lembaga struktural pemerintah yang disebut sebagai majelis fungsional yang berada di bawah lembaga Wali Nanggroe.

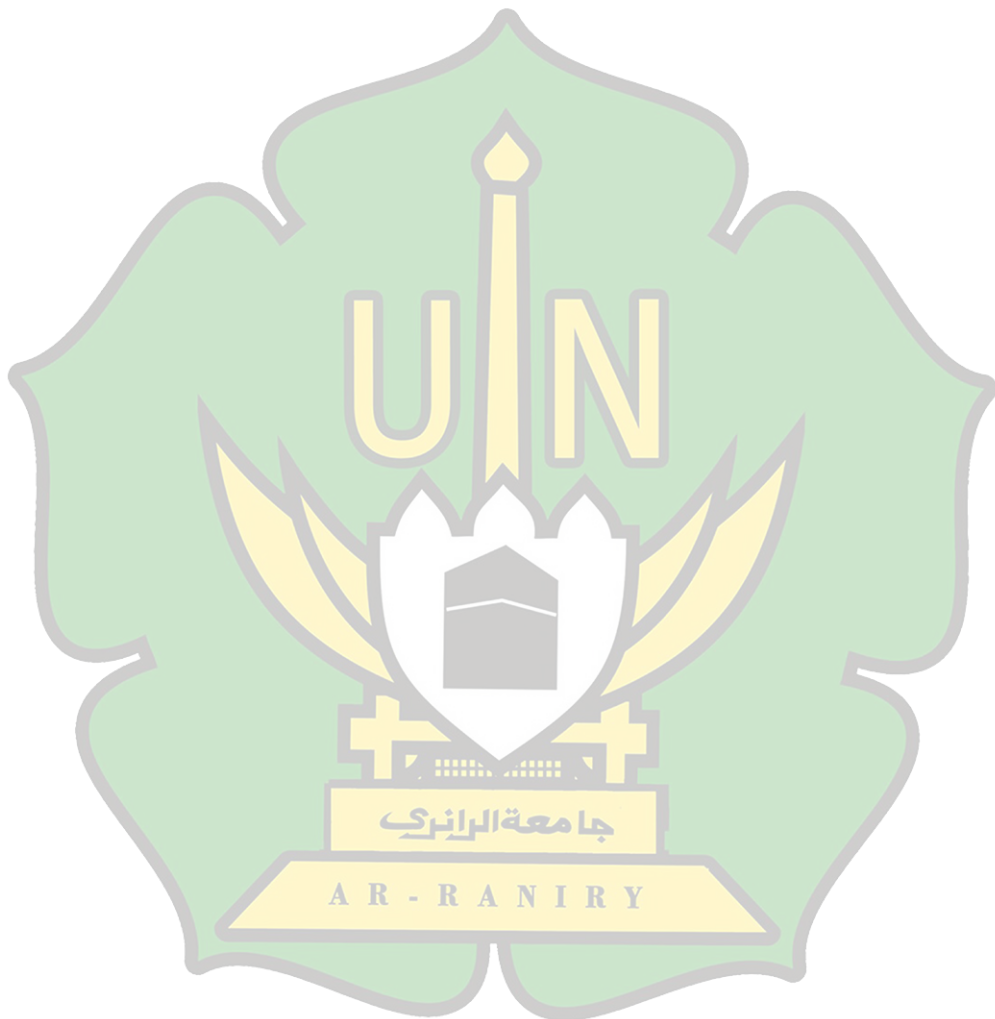
Namun secara faktualnya dan kelembagaannya lembaga lembaga ini masih berdiri sendiri dan bekerja secara terpisah, diantaranya yaitu, MUNA (yang kini dikenal dengan MPU dalam Qanun Nomor 3 tahun 2009), Baitul Mal (Qanun Nomor 10 tahun 2007), Majelis Pendidikan Aceh (Qanun Nomor 3 tahun 2006). Majelis-Majelis yang tersebut di atas masih bekerja secara independen di bawah organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Pemerintah Provinsi Aceh. Selaian itu lembaga lembaga tersebut juga bukan merupakan lembaga-lembaga adat seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang pemeritahan Aceh.

3. Tugas Lembaga Wali Nanggroe

Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe menjelaskan bahwa Lembaga Wali Nanggroe mempunyai tugas:

- a. Membentuk perangkat Lembaga Wali Nanggroe dengan segala upacara adat dan gelarnya;
- b. Mengangkat, menetapkan dan meresmikan serta memberhentikan personil perangkat Lembaga Wali Nanggroe;
- c. Mengukuhkan DPRA dan Kepala Pemerintah Aceh secara adat;
- d. Memberikan pandangan, arahan dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Lembaga-Lembaga lainnya;
- e. Menyampaikan usulan, saran dan pertimbangan kepada Pemerintah;
- f. Memberi atau mencabut gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga;
- g. Mengurus dan melindungi khazanah Aceh di dalam dan luar Aceh;
- h. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk kemajuan peradaban Aceh;

- i. Mengarahkan pengembangan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas dengan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Aceh;
- j. Menjaga perdamaian Aceh dan ikut berpartisipasi dalam proses penyelesaian perdamaian dunia;



BAB IV

PENUTUP

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa :

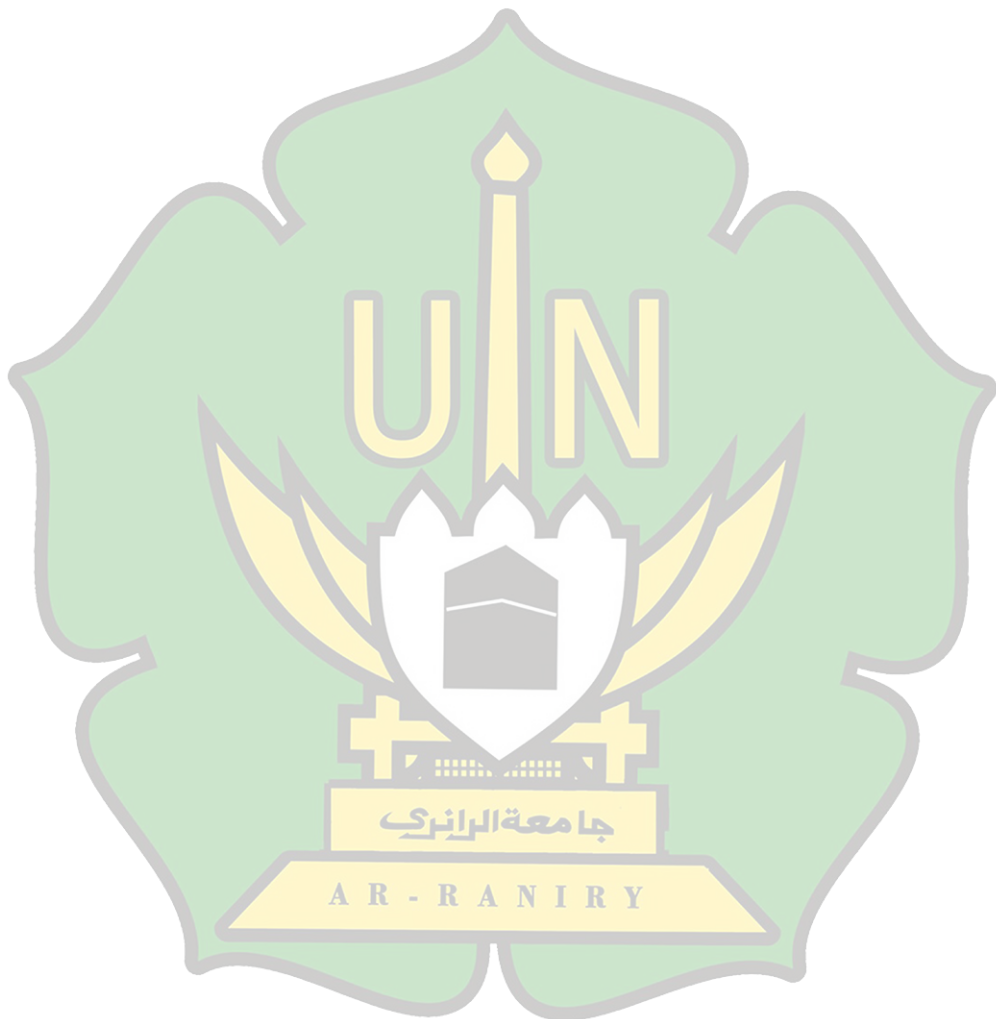
1. Kedudukan Wali Nanggroe dalam sistem pemerintahan Aceh adalah lembaga adat yang mengurus segala kepentingan adat dan kekhususan Aceh, termasuk memberi masukan kepada pemerintah Aceh karena kehidupan bernegara di Aceh tidak terlepas dari permasalahan adat, termasuk pertanahan, pertambangan, dan percepatan pembangunan dan hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat, itu dimasukkan dalam adat sehingga lembaga Wali Nanggroe mengurus permasalahan itu sebagai suatu kewenangannya.
2. Kewenangan Wali Nanggroe dalam pemerintahan Aceh hanya sebatas lembaga adat yang mengurus permasalahan adat istiadat sehingga lembaga Wali Nanggroe tidak dibenarkan mengurus selain yang bukan masalah adat seperti politik.

E. Saran

Diharapkan kepada pemerintah Aceh dan pemerintah Indonesia agar memperjelas batas-batas kewenangan lembaga Wali Nanggroe agar tidak ada perdebatan tentang tugas dan wewenanga Wali Nanggroe.

Diharapkan kepada lembaga Wali Nanggroe untuk eksist dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga adat agar keberadaan lembaga Wali Nanggroe tidak dipertanyakan oleh masyarakat.

Diharapkan kepada para ahli untuk memunculkan tugas penting yang harus dijalankan oleh lembaga Wali Nanggroe agar lembaga Wali Nanggroe tidak dianggap lembaga bayangan dari lembaga lain yang sudah ada.



DAFTAR PUSTAKA

Aguswandi dan Judith large (ed), *rekonfigurasi politik : proses perdamaian aceh* London: conciliation Resources 2008.

Al-Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negar Islam*, Jakarta: Madani Press, 1999

Anas M.Yunus, *Gerak Kebangkitan Aceh Kumpulan Karya sejarah M Yunus Djamil*, (Bandung: Bina Biladi Press, 2009.

Anthony Reid, *Asal Mula Konflik Aceh*, terj Masri Maris, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.

Dedi Isbatullah dan Benni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan C.S.T. Cansil dan Christine S.T. Kansil*, Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.

Elfi Yulistyowati, Endah Puji Astuti, Tri Mulyani, Penerapan konsep Trias Politika dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia study komparatif atas undang-undang Dasar Tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 2016.

Gerry Stoker, *The Politics of Local Government*, 2nd edition, The Macmillan Press, London, 1991.

Hamatar Rasyid, *Pengantar Ilmu Politik: Perspektif Barat dan Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada 2017.

Hamdan Zoelva, Tinjauan Konstitusional Penataan Lembaga Non-Struktural di Indonesia, *Jurnal Negarawan*, Sekretariat Negara RI, November 2010.

Hasanuddin Yusuf Adan, *Teuku Muhammad Daud Beureu-eh dan Perjuangan Pemberontakan di Aceh*, Adnin Foundation Publisher Banda Aceh, 2007.

Harry Kawilarang, *Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*, Bandar Publishing, Banda Aceh, 2008.

H.M Zainuddin, *Tarikh Aceh dan Nusantara*, Banda Aceh: LSKPM, 2012.

H.A.S. Natabaya, "Lembaga (tinggi) Negara Menurut UUD 1945" dalam Refly Harun, dkk (editor), *menjaga denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta:Konstitusi Press, 2004),hlm. 60-61.

Sebagaimana dikutip oleh Patrialis Akbar, LembagaLembaga Negara Menurut UU NRI Tahun 1945, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.

Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013

Jajim Hamidi dan Mustafa Lutfi, Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, Bandung: PT Alumni, 2010.

Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, 2006

Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam Jimly Asshiddiqie , Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Press, Jakarta, 2004.

Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 132. Stephen P. Rob-bins, *Organization Theory: Structure Designs and Applications*, 3rd edition, Prentice Hall, New Jersey, 1990. dalam Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Acehnologi*,: Bandar Publishing, Banda Aceh 2012.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam Jimly Asshiddiqie , Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Press, Jakarta, 2004.

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1980.

Munawar A Djalil, *Hasan Tiro Berontak Antara Alasan Historis, Yuridis dan Realitas Sosial*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2009.

M. Isa Sulaiman, *Aceh Merdeka Ideologi Kepemimpinan dan Gerakan*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2000.

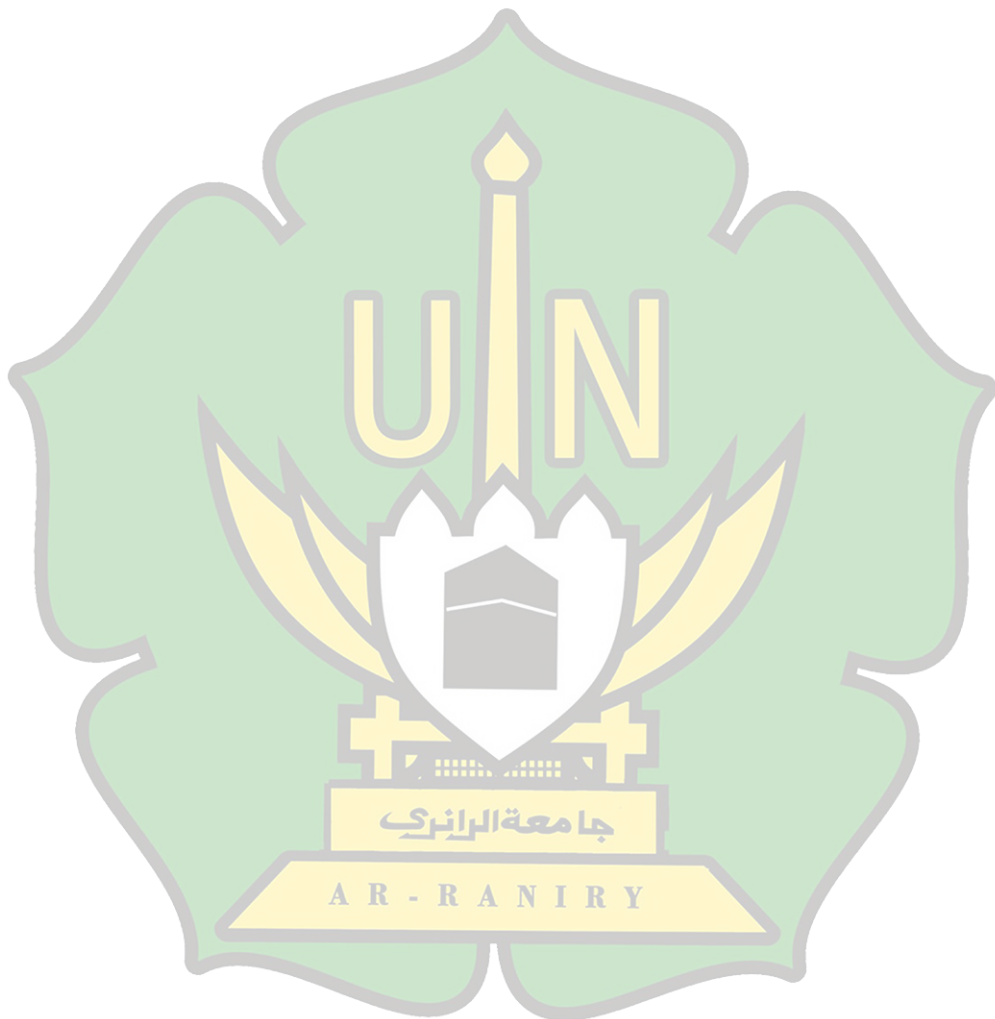
Neta S Pane, Gerakan Aceh Merdeka : Solusi, Harapan, dan Impian, Grasindo, Jakarta, 2001.

Otto Syamsuddin Ishak, *Aceh Pasca Konflik Kontestasi 3 Varian Nasionalisme*, Bandar Publishing, Banda Aceh, 2013.

Perpustakaan Nasional, 2006, *Aceh Damai Dengan Keadilan? mengungkap kekerasan masa lalu*. Jakarta: kontras.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Jakarta : Kencana, 2005

Serjono Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.



LAMPIRAN SK



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4221/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Drs. Jamhuri, MA
 b. Rispalman, SH., MH
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
 Nama : Aulia Rahma
 N I M : 150105088
 Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
 J u d u l : Bentuk-Bentuk Pengawasan dan Pemonitoran Pemerintahan Aceh Oleh Wali Nanggroe Menurut Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013
 Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 16 Oktober 2019



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

1. Nama : Aulia Rahma
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat Tanggal Lahir : Lambaya, 29 Desember 1997
4. Status : Lajang
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Agama : Islam
7. Nomor HP : 082363612418
8. E-Mail : auliarahma948@gmail.com

Pendidikan Formal :

1. SD Negeri 7 Simeulue Tengah : Tahun 2004 - 2009
2. SMP Negeri 1 Simeulue Tengah : Tahun 2009 - 2012
3. SMA Negeri 1 Simeulue Tengah : Tahun 2012 – 2015
4. HTN Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry : 2015 - Sekarang

Pengalaman Organisasi :

1. Organisasi OSIS SMP Negeri 4 Simeulue Tengah
2. Organisasi Osis SMA Negeri 1 Simeulue Tengah
3. Organisasi Peradilan Semu (KPS) Syariah dan Hukum

Demikian Riwayat Hidup Ini saya Buat Dengan Sebenarnya

Banda Aceh, 13 Oktober 2021
Penulis

جامعة الرانيري

A R - R A N I Aulia Rahma
150105088